



KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
Lembaga
Negara
Independen

PERIODE
TAHUN
2023

LAPORAN KINERJA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Peran Strategis Komisi Penyiaran Indonesia	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA KPI	8
A. RENCANA KINERJA KPI PUSAT	8
B. PERJANJIAN KINERJA KPI PUSAT	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA	12
1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Komisi Penyiaran yang Bersih dan Efisien	12
1.1 Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia	12
1.2 Nilai Kinerja Anggaran Komisi Penyiaran Indonesia.....	22
1.3 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	25
1.4 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KPI	26
1.5 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Tahun Berjalan di Sekretariat KPI	27
1.6 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Tahun Sebelumnya di Sekretariat KPI.....	27
2. Meningkatkan Kualitas Penyiaran Indonesia	46
2.1 Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.....	46
2.2 Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang diawasi KPI Pusat. 65	
2.3 Presentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang terselesaikan	101
2.4 Jumlah Lembaga Penyiaran TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3.....	121
2.5 Jumlah Kategori Program dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	129

BAB IV PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Upaya – upaya yang harus dilakukan	145

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, pada akhirnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LAKIP Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun 2023 ini merupakan laporan rutin yang disusun setiap tahun sekali, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Disamping itu LAKIP Komisi Penyiaran Indonesia Pusat disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai serta aspek keuangan yang secara langsung meningkatkan hubungan antar anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Disadari bahwa serangkaian kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia belum dapat memberikan kontribusi maksimal meningkatkan pelayanan publik di seluruh wilayah seluruh Indonesia sebagai target pencapaian sasaran. Luasnya wilayah jangkauan dan membutuhkan banyak faktor pendukung, maka implementasi program dan outcomenya harus dijalankan secara bertahap. Namun demikian upaya yang dilakukan selama ini sudah memberi arah yang jelas dan kemajuan yang positif. Untuk itu upaya-upaya yang keras dengan terobosan yang maksimal dan inovatif terus akan dilakukan KPI sehingga program kegiatan yang telah dilakukan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.

Dengan disusunnya LAKIP Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 2023, maka diharapkan adanya masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan dan kemajuan kearah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel dimasa yang akan datang.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi terwujudnya pemerintah dan lembaga terkait yang baik teruntuk kepada masyarakat yang cerdas dan bersih dalam membangun bangsa dan Negara.

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Sekretaris,

Umri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

LAKIP Komisi Penyiaran Indonesia Pusat merupakan pertanggungjawaban Komisi Penyiaran Indonesia kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam kaitan tersebut, penyusunan LAKIP Komisi Penyiaran Indonesia berpedoman pada visi misi Presiden yang dijabarkan kedalam RPJMN 2020-2024, khususnya pada sasaran dan target bidang komunikasi yaitu “Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif melalui peningkatan kualitas konten siaran”. Penyusunan LAKIP juga mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian juga dengan memperhatikan capaian kinerja organisasi periode sebelumnya, yaitu tahun 2015-2020.

Secara umum penyusunan LAKIP ini sebagai laporan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia agar dapat dinyatakan sudah bekerja dengan baik atau berhasil apabila telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun melalui Perjanjian Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik yang harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Tugas dan kewajiban KPI sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai berikut:

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dalam kaitan tersebut, perumusan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia berpedoman pada visi misi Presiden yang dijabarkan kedalam RPJMN 2020-2024, khususnya pada sasaran dan target bidang komunikasi yaitu “Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif melalui peningkatan kualitas konten siaran”.

Perumusan ini diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pegawai dan *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Perumusan misi Komisi Penyiaran Indonesia ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, serta kewenangan KPI.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI mempunyai wewenang:

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia pasal 6 dinyatakan bahwa

- a. Struktur Organisasi KPI terdiri atas ketua, wakil ketua dan anggota;
- b. Penetapan ketua dan wakil ketua KPI sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno KPI dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan ketua dan wakil ketua yang ditandatangani seluruh anggota KPI;
- c. Masa jabatan ketua dan wakil ketua KPI berlaku selama satu periode jabatan KPI;
- d. Hasil penetapan ketua dan wakil ketua KPI disampaikan kepada Presiden serta DPR RI untuk KPI Pusat; dan kepada Gubernur serta DPRD Provinsi untuk KPI Daerah.

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa:

- 1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat merupakan unsur pendukung

yang membantu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

- 2) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- 3) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 4) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
- d. pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kepegawaian.

Susunan organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



C. Peran Strategis Komisi Penyiaran Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, sasaran strategis Kementerian/Lembaga (*outcome/impact*) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/ Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang timbul oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang akan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada periode 2020-2024 yang sesuai dan sejalan dengan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

Tujuan 1: Peningkatan kebijakan mengenai pengaturan dan pengawasan bidang penyiaran dengan sasaran strategis:

1. Meningkatnya kebijakan pengaturan perilaku penyelenggaraan penyiaran, dengan Indikator: terpenuhinya kebutuhan Jumlah peraturan yang diterbitkan;
2. Meningkatnya kualitas kebijakan pengaturan mengenai standar isi siaran, dengan Indikator: terpenuhinya kebutuhan Jumlah peraturan yang diterbitkan;

3. Meningkatnya kualitas kebijakan pengaturan infrastruktur penyiaran, dengan Indikator: terpenuhinya kebutuhan Jumlah peraturan yang diterbitkan;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan bidang penyiaran, dengan Indikator: terpenuhinya kebutuhan Jumlah peraturan yang diterbitkan.

Tujuan 2: Peningkatan sistem pengawasan bidang penyiaran dengan sasaran strategis:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap kebijakan pengaturan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan Indikator:
 - a. menurunnya Jumlah pelanggaran terhadap P3SPS; atau
 - b. Persentase pelanggaran P3SPS yang ditindaklanjuti.
2. Meningkatnya iklim persaingan yang sehat di bidang penyiaran, dengan Indikator: menurunnya Jumlah pengaduan persaingan tidak sehat dari lembaga penyiaran dan industri terkait

Tujuan 3: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang penyiaran dengan sasaran strategis:

1. Meningkatnya profesionalisme SDM di bidang penyiaran, dengan Indikator: meningkatnya Jumlah SDM penyiaran memiliki sertifikasi P3SPS;
2. Meningkatnya kualitas Lembaga penyelenggara pelatihan bidang penyiaran, dengan Indikator: meningkatnya Jumlah lembaga pelatihan bidang penyiaran yang sudah sesuai standar KPI.

Tujuan 4: Peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama di bidang penyiaran dengan sasaran strategis:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, dengan Indikator: meningkatnya Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi tentang penyiaran dan isi siaran;
2. Meningkatnya fasilitasi terhadap aspirasi/pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran, dengan Indikator: meningkatnya Persentase penanganan aspirasi/pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran;
3. Meningkatnya kerjasama antara KPI dengan masyarakat, serta lembaga terkait lainnya di bidang penyiaran (nasional/ internasional), dengan Indikator: meningkatnya Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti KPI.

Tujuan 5: Peningkatan kapasitas Kelembagaan KPI dengan sasaran strategis:

1. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen KPI, dengan Indikator:
 - a. meningkatnya Hasil Penilaian SAKIP, dan

- b. meningkatnya Hasil Penilaian BPK;
2. Meningkatnya kualitas SDM KPI, dengan Indikator: meningkatnya Persentase SDM KPI yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA KPI

A. RENCANA KINERJA KPI PUSAT

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN TARGET KINERJA KPI 2020-2024

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2019	Target Kinerja					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
T-1: Peningkatan kebijakan mengenai pengaturan dan pengawasan bidang penyiaran	SS-1: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan pedoman perilaku penyiaran (P3)	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	-	2	2	1	-	-	= jumlah peraturan per tahun (berdasarkan amanat per-UU-an dan analisis kebutuhan)
	SS-2: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan mengenai standar program siaran (SPS)	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	-	1	-	-	-	-	= jumlah peraturan per tahun (berdasarkan amanat per-UU-an dan analisis kebutuhan)
	SS-3: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan infrastruktur penyiaran	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	-	-	2	1	1	-	= jumlah peraturan per tahun (berdasarkan amanat per-UU-an dan analisis kebutuhan)
	SS-4: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan pengawasan bidang penyiaran	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	-	-	1	2	1	1	= jumlah peraturan per tahun (berdasarkan amanat per-UU-an dan analisis kebutuhan)
T-2: Peningkatan sistem pengawasan bidang penyiaran	SS-5: Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)	Persentase pelanggaran P3-SPS yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	= (jumlah tindak lanjut atas pelanggaran: jumlah pelanggaran yg telah divalidasi) x 100% per tahun
	SS6: Terwujudnya iklim usaha yang sehat di bidang penyiaran	Persentase program siaran yang sesuai P3-SPS	-	62,5%	62,5%	62,5%	62,5%	75%	= (Jumlah Program Siaran yang sesuai P3-SPS: Jumlah Seluruh Program Siaran) x 100% per tahun

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2019	Target Kinerja					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
	SS-7: Terpenuhinya fasilitasi/layanan RK untuk proses pengajuan IPP	Persentase pemenuhan penyelesaian/ penerbitan RK	100%	95%	95%	95%	95%	95%	= (Jumlah Pengajuan IPP yang mendapatkan RK:Jumlah total pengajuan IPP) x 100%
T-3 Peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama di bidang penyiaran	SS-8 : Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan P3-SPS	1. Jumlah masyarakat yang memahami P3-SPS di Kab/Kota di Indonesia	1200	3200	3200	3200	3200	3200	= akumulasi jumlah masyarakat yang telah memahami P3-SPS per tahun
		2. Indeks hasil survey pada masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	= Indeks Pemahaman masyarakat yang disurvei terhadap P3-SPS
	SS-9: Terselenggaranya fasilitasi/layanan terhadap aspirasi/ pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran	Persentase penanganan aspirasi/ pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	= (jumlah aspirasi/pengaduan yang masuk : jumlah aspirasi/pengaduan yang ditangani) x 100% per tahun
	SS-10 : Termanfaatkannya kerjasama antara KPI dengan masyarakat, serta lembaga lainnya terkait bidang penyiaran (nasional/ internasional)	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti KPI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	= (jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti : jumlah kerjasama yang dibentuk) x 100% per tahun
T-4 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang penyiaran	SS-11: Tersedianya SDM di bidang penyiaran yang memahami P3-SPS	1. Jumlah SDM penyiaran yang memiliki sertifikat P3- SPS	350	400	400	400	400	400	= akumulasi jumlah SDM yang memiliki sertifikat P3-SPS per tahun
T-5: Peningkatan kapasitas Kelembagaan KPI	SS-12 : Terselenggaranya dukungan Manajemen KPI yang berkualitas	1. Hasil Penilaian SAKIP, dan		B	B	B	BB	A	Berdasarkan Indeks SAKIP Kemenpan RB per tahun
		2. Hasil Penilaian BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK per tahun
	SS-13: Tersedianya Dukungan SDM KPI yang berkualitas	1. Persentase SDM KPI yang sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang dibutuhkan		90%	95%	95%	95%	100%	=(Jumlah SDM KPI yang sesuai kualifikasi dan kompetensi kebutuhan:Jumlah Total SDM KPI) x 100 % pertahun
	SS-14: Tersedianya dukungan sarana dan prasarana kerja KPI yang berkualitas	1. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dan manajerial	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana perkantoran dan manajerial yang telah ditetapkan pada baseline

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2019	Target Kinerja					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan penyiaran dan isi siaran	90%	90%	95%	95%	95%	100%	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana pengawasan yang telah ditetapkan pada baseline

B. PERJANJIAN KINERJA KPI PUSAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KOMISI PENSIARAN INDONESIA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat KPI (Eksisting Tahun 2022: 4,04)	3,75
		2. Nilai Kinerja Anggaran KPI (Eksisting Tahun 2022: 94,06)	87
		3. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80
		4. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Sekretariat KPI Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	<1%
		5. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Sekretariat KPI	70%
		6. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat KPI	30%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia	1. Jumlah Lembaga Penyiaran (TV dan Radio) yang Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Eksisting Tahun 2022: 66 Lembaga Penyiaran)	45 Lembaga Penyiaran
		2. Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang diawasi KPI Pusat (Eksisting Tahun 2022: 66 Lembaga Penyiaran)	61 Lembaga Penyiaran
		3. Persentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang terselesaikan	97%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		(Eksisting Tahun 2022: 100%)	
		4. Jumlah Lembaga Penyiaran TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3 (Eksisting Tahun 2022: 14 TV)	15 TV
		5. Jumlah Kategori Program dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3 (Eksisting Tahun 2022: 6 Kategori Program)	6 Kategori Program

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Kualitas Konten Penyiaran	Rp. 32.505.622.000,-
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal	Rp. 27.714.457.000,-
Total Anggaran	Rp. 60.220.079.000,-

Pejabat Penilai
Sekretaris Jenderal,



Mira Tayyiba

Jakarta, Agustus 2023
Pejabat yang Dinilai
Sekretaris Komisi Penyiaran
Indonesia Pusat,



Umri

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat Komisi Penyiaran yang Bersih dan Efisien

1.1 Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
			2022	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat KPI	3,71	4,04	3,75	4,04


Dalam rangka mengetahui keberhasilan capaian dan kegagalan atas pelaksanaan sasaran kegiatan terhadap terlaksananya tata kelola Sekretariat KPI yang bersih dan efisien, maka KPI melakukan survey terhadap kepuasan layanan administrasi Sekretariat KPI Pusat yang dilaksanakan 2 (dua) Pelaksanaan survey ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, dimana pelaksanaan survey dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan para pegawai di semua bagian yang ada di sekretariat komisi penyiaran indonesia pusat. Bagian yang akan di evaluasi yaitu Bagian Umum, Bagian Perencanaan, Hukum dan Humas, Bagian Pengawasan Isi Siaran dan Bagian Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP).

Survey Layanan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2023 dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu tahap I yang penyebaran kuesionernya dilakukan pada bulan juni 2023 dan tahap II penyebaran kuesionernya dilakukan pada bulan desember 2023. Penyebaran kuesioner ini di berikan kepada seluruh pegawai di lingkungan sekretariat komisi penyiaran indonesia pusat.

Berdasarkan hasil survei layanan administrasi sekretariat komisi penyiaran indonesia pada tahap I diperoleh nilai indeks sebesar 4,01 dan pada tahap II


diperoleh nilai indeks sebesar 4.07. Total nilai indeks hasil survey layanan administrasi sekretariat KPI Pusat selama tahun 2023 dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata indeks semester satu dan semester dua. Nilai indeks rata-rata layanan administrasi sekretariat KPI selama tahun 2023 sebesar 4,04 dari skala 5,00. Jika dibandingkan dengan survei layanan administrasi sekretariat KPI Pusat tahun 2022 tidak mengalami perubahan yang signifikan atas hasil nilai indeks rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 4,04. Namun dengan demikian, hasil penilaian yang didapatkan masuk ke dalam kategori “Baik”.

Berikut nilai indeks per kategori dan diagram indeks layanan administrasi Sekretariat KPI Pusat tahun 2023.




1.1.1 Hasil Survei Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Hasil survei kepuasan atas dukungan manajemen dan administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat merupakan rata-rata dari realisasi pengisian kuesioner yang telah disebar kepada seluruh pegawai di lingkungan sekretariat KPI Pusat. Grafik di bawah ini menunjukkan hasil survei yang dilaksanakan pada semester I dan II tahun 2023 untuk nilai indeks setiap bagiannya masing-masing.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Berdasarkan grafik diatas diperoleh analisis hasil survei kepuasan layanan di setiap bagian sebagai berikut:

1. Pada semester I tahun 2023, Bagian Isi Siaran memperoleh Nilai Indeks rata-rata kepuasan tertinggi yaitu sebesar 3,25 di bandingkan dengan bagian lain. Pada Bagian Umum memperoleh Nilai Indeks sebesar 3,24. Bagian PKSP memperoleh Nilai Indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,22
2. Pada semester II tahun 2023 Bagian Umum memperoleh Nilai Indeks rata-rata kepuasan tertinggi dari bagian lain sebesar 3,28. Bagian Perencanaan Hukum dan Humas memperoleh persentase kepuasan sebesar 3,26 dan Bagian Isi siaran dengan Bagian PKSP memperoleh Nilai Indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,24.



Pencapai hasil Survei kepuasan terhadap Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia diharapkan dapat menjadi bahan Evaluasi Kinerja untuk adanya perubahan dalam meningkatkan kinerja di setiap bagian.

1.1.2 Survei pada Layanan Bagian Umum (Layanan pada bagian Keuangan, Layanan pada bagian TU dan Kepegawaian, Layanan pada bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga)

Terdapat 3 (tiga) jenis survei yang dilaksanakan atas layanan bagian umum, yaitu:



- b. Survei Kepuasan pegawai terhadap Layanan Keuangan
- c. Survei Kepuasan pegawai terhadap Layanan TU dan Kepegawaian
- d. Survei Kepuasan pegawai terhadap Layanan Perlengkapan dan Rumah Tangga

Berikut grafik penjabaran dari hasil Survei pada Layanan Bagian Umum KPI Pusat pada Semester I dan II tahun 2023, yaitu



Terdapat 11 (sebelas) Pernyataan yang diajukan di dalam Survei yang berkaitan dengan Layanan di Bagian Umum. Pernyataan yang dimaksud tersebut terdiri dari Pembayaran Gaji atau Honor dilakukan tepat waktu setiap bulan, Kebersihan dan kenyamanan ruang kerja difasilitasi dengan baik, Kebersihan dan kenyamanan ruang rapat difasilitasi dengan baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan rapat-rapat, Kelengkapan ruang rapat (LCD, Sound System, Mic) difasilitasi dengan baik untuk kelancaran pelaksanaan rapat-rapat, Petugas keamanan memberikan layanan dengan baik dan ramah, Data Kepegawaian KPI tersedia dan terarsip dengan baik, Data Keuangan KPI tersedia dan terarsip dengan baik, Alat pendukung kerja (PC, printer, scanner, ATK) difasilitasi dengan baik untuk mendukung kelancaran pekerjaan, Sikap dan perilaku pegawai bagian umum secara umum dinilai baik, Layanan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Peralihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional Tertentu terfasilitasi secara baik dan yang terakhir terkait Layanan Pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Taspen, Kartu Suami/Istri terfasilitasi secara baik. Dari hasil survei atas layanan bagian umum nilai indeks rata-rata tertinggi pada semester I tahun 2023 sebesar 3,79 dan semester II tahun 2023 sebesar 3,73 yaitu Pembayaran Gaji dan Honor dilakukan tepat waktu setiap bulannya. Sedangkan untuk nilai indeks rata-rata terendah pada semester I tahun 2023 sebesar 1,67 yaitu Layanan Pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Taspen, Kartu Suami/Istri terfasilitasi secara baik dan Layanan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Peralihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional Tertentu terfasilitasi secara baik. Untuk nilai indeks rata-rata terendah pada semester II sebesar 1,68 yaitu pada Layanan Pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Taspen, Kartu Suami/Istri terfasilitasi secara baik.

1.1.3 Survei pada Layanan Bagian Perencanaan, Hukum dan Humas



1. Survei Layanan Bagian Perencanaan

Terdapat 3 (tiga) Indikator Pernyataan didalam kuesioner atas kepuasan layanan terhadap bagian Perencanaan, diantaranya yaitu:

1. Layanan Fasilitas Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 dari masing-masing bidang dan bagian dengan baik.
2. Prognosis/ Perkiraan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran per bulan di tahun 2023, disosialisasikan dengan baik
3. Layanan Revisi Anggaran untttuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan terfasilitasi secara baik.

Berdasarkan grafik diatas diperoleh analisis hasil survei kepuasan layanan perencanaan sebagai berikut:

1. Jika dibandingkan dengan hasil survei pada semester I sebesar 3,12 terdapat mengalami kenaikan sebesar 0,13 pada semester II menjadi 3,25 pada Indikator Layanan Fasilitas Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 dari masing-masing bidang dan bagian dengan baik.
2. Terdapat kenaikan nilai indeks sebesar 0,14 dari semester I dari nilai 3,01 menjadi 3,15 pada semester II atas indikator Prognosis/ Perkiraan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran per bulan di tahun 2023, disosialisasikan dengan baik
3. Kenaikan nilai indeks hasil survei kepuasan layanan pada indikator Layanan Revisi Anggaran unttuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan terfasilitasi secara baik dari semester I sebesar 0, 19 dari nilai 3,10 menjadi 3,29 pada semester II.

Kenaikan nilai indeks hasil survei kepuasan layanan pada bagian perencanaan dan penganggaran dicapai karena adanya beberapa Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan di bagian perencanaan dan penganggaran seperti melaksanakan koordinasi terkait tata cara revisi anggaran kepada tiap bagian dan bidang masing-masing, meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran (Prognosis) pada bagian dan bidang masing-masing, dan melaksanakan rapat bersama pada bagian tiap bidang dan bagian dengan segera setelah ditemui adanya permintaan atau permasalahan terkait revisi anggaran maupun dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan dan anggaran atas kegiatan yang dilaksanakan.

2. Survei Layanan Bagian Hukum dan Humas

Pada survei layanan bagian hukum dan humas terdapat 5 (lima) Pernyataan didalam kuesioner atas kepuasan layanan terhadap bagian hukum dan humas, diantaranya yaitu:


1. Pegawai Keprotokolan menjalankan tugas dengan baik
2. Pegawai Humas dan Protokol bersikap ramah dalam menjalankan tugas
3. Kegiatan-kegiatan di KPI Pusat terdokumentasi dengan baik
4. Petugas Humas memfasilitasi kegiatan penerimaan tamu KPI Pusat dengan baik sesuai standar protokoler

5. Pembuatan draft produk hukum KPI dilakukan dengan baik


Berdasarkan hasil grafik diatas, dibandingkan dengan semester I terdapat peningkatan dari semester II atas kepuasan layanan terhadap bagian hukum dan humas. Pencapaian kenaikan ini telah dilakukan berbagai Upaya untuk merubah dan memperbaiki dalam peningkatan layanan bagian hukum dan humas salah satunya yaitu diversifikasi akses dan teknologi informasi komunikasi melalui kanal-kanal komunikasi formal (pendampingan, rapat) dan komunikasi informal (zoom meeting, google meet dan whatsapp). Selain itu dengan meningkatkan koordinasi dengan tiap bagian dan bidang masing-masing secara rutiin,

1.1.4 Survei pada Layanan Bagian Pengawasan Isi Siaran

Nilai indeks kepuasan atas layanan pada bagian Pengawasan Isi Siaran menghasilkan nilai sebesar 4,15 pada semester I dan 4,11 pada semester II, sedangkan nilai indeks rata-rata tahun 2022 untuk layanan administrasi bagian Pengawasan Isi Siaran sebesar 4,13 dari skala 5,00 sehingga dapat dikategorikan baik. Berikut grafik indeks hasil survey layanan administrasi bagian Pengawasan Isi Siaran pada semester I, semester II, dan rata-rata per tahun.



Grafik Indeks Bagian Pengawasan Isi Siaran Sekretariat KPI Pusat Tahun 2023 Semester II (Survey II)



Pada Layanan Bagian Pengawasan Isi Siaran terdapat 5 (lima) Indikator Pernyataan didalam kuesioner atas kepuasan layanan terhadap bagian Pengawasan Isi Siaran, diantaranya yaitu:



1. Data Pengaduan Masyarakat terhadap isi siaran tersedia secara lengkap dan terarsip dengan baik.
2. Data penjatuhan sanksi terhadap Lembaga Penyiaran tersedia secara lengkap dan terarsip dengan baik
3. Pegawai perekaman dan editing melaksanakan pekerjaannya dengan baik
4. Tenaga Ahli dan Analis Pengawasan Isi Siaran melakukan pekerjaannya dengan baik dalam mendukung proses pengawasan siaran TV dan Radio.
5. Pegawai bagian fasilitasi pengaduan dan penjatuhan sanksi bersikap baik dalam menjalankan tugasnya.

Dari grafik diatas menunjukkan hasil penyebaran kuesioner berdasarkan indikator-indikator yang diajukan, pada semester I diperoleh nilai indeks tertinggi pada indikator Tenaga Ahli dan Analis Pengawasan Isi Siaran melakukan pekerjaannya dengan baik dalam mendukung proses pengawasan siaran TV dan Radio sebesar 3.33 dan pada semester II diperoleh nilai indeks kepuasan sebesar 3.34 artinya nilai yang diperoleh tersebut diatas rata-rata minum standar KPI Pusat. Dimana, hasil yang diperoleh atas kinerja Tenaga Ahli dan Analis Pengawasan Isi Siaran selama tahun 2023 telah mencapai target sesuai dengan RPJMN 2020 – 2025 yaitu terdapatnya 63 Lembaga Penyiaran yang diawasi secara langsung, terdiri dari 20 Lembaga Penyiaran Berjaringan, 23 Lembaga

Penyiaran TV Digital, 15 Lembaga Penyiaran Radio dan 5 Lembaga TV Berlangganan.

1.1.5 Survei Layanan Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP)

Nilai indeks kepuasan atas layanan pada bagian Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) tahun 2023 menghasilkan nilai sebesar 3,22 pada semester I dan 3,24 pada semester II, Dimana hasil nilai yang di dapat dalam bidang tersebut masuk dalam skala 5,00 dan masuk ke dalam kategori baik. Berikut grafik nilai indeks bagian PKSP berdasarkan dengan indikator-indikator atau pernyataan-pernyataan yang terkait pada bidang PKSP, yaitu



Terdapat 4 (empat) Pernyataan terkait Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) yang telah disebar untuk dinilai oleh seluruh pegawai dilingkungan Sekretariat KPI Pusat. Pernyataan yang diajukan berdasarkan dengan Tugas dan Fungsi dari Bidang Pengembangan dan Sistem Penyiaran, yaitu:

1. Pegawai bagian verifikasi Perizinan dan Data bersikap baik dalam menjalankan tugasnya
2. Pegawai bagian verifikasi Perizinan dan Data memfasilitasi dengan baik seluruh kegiatan bidang perizinan atau PKSP
3. Pegawai bagian verifikasi Perizinan dan Data memfasilitasi dengan baik proses penerbitan Rekomendasi Kebijakan
4. Database KPI (Kelembagaan, Perizinan atau PKSP, Penjatuhan Sanksi) tersedia dengan baik.

Dari pernyataan - pernyataan yang telah diajukan kepada responden, maka diperoleh hasil pada semester I yaitu nilai tertinggi sebesar 3,33 pada pernyataan Pegawai bagian verifikasi Perizinan dan Data bersikap baik dalam menjalankan tugasnya dan nilai terendah sebesar 3,18 pada pernyataan Database KPI tersedia dengan baik. Pada semester II Nilai tertinggi sebesar 3,26 pada pernyataan yang sama di semester I dan Nilai terendah sebesar 3,23 pada pernyataan Pegawai bagian verifikasi Perizinan dan Data memfasilitasi dengan baik seluruh kegiatan bidang perizinan atau PKSP dan Proses Penerbitan Rekomendasi Kebijakan. Dari hasil yang diperoleh tersebut masuk dalam skala 5 yaitu kategori baik. Meskipun dengan demikian layanan pada bidang pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran terus melakukan pelayanan yang prima agar pelaksanaan kegiatan dalam berjalan secara efektif dan optimal.

1.2 Nilai Kinerja Anggaran Komisi Penyiaran Indonesia

Capaian kinerja organisasi Sekretariat Jenderal merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan realisasi yang dicapai sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023. Capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dapat dijadikan sebagai

bahan monitoring dan evaluasi kinerja. Rincian capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2023 adalah sebagai berikut.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
			2022	2022	2023	2023
1	2	3	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran KPI Pusat	87	94,19	87	91,19

*) Nilai capaian sampai dengan 31 Desember 2023

Pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran KPI memiliki target yang capaian targetnya akan dijelaskan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2022		2023		CAPAIAN (%)
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
Nilai Kinerja Anggaran KPI	86	92,27	87	91,19	97,06%

Dihasilkan berdasarkan nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), dimana kedua sistem tersebut merupakan sistem yang dibangun oleh Kementerian Keuangan.

(dalam bentuk tabel menyajikan capaian tahun 2022 – tahun 2023)

Indikator ketiga, nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia dengan target 87 dan capaian melebihi target pada tahun 2023 sebesar 91,19. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dihitung dengan rumus 50% Nilai IKPA + 50% Nilai SMART = (0.5 x 94.78 = 47.39) + (0.5 x 87.61 = 43.80) = 91.19

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran sepanjang TA 2023, hal-hal yang harus diperhatikan guna meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran TA 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penginputan data capaian Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) di aplikasi SAKTI maupun SMART Kemenkeu dilakukan secara maksimal. Rencana capaian RVRO perlu disusun setiap bulannya sesuai target Progres Capaian Rincian Output (PCRO) triwulanan yang ditetapkan Kementerian Keuangan, dengan tetap mengacu pada kondisi riil capaian RO di lapangan. Dalam hal ini perlu komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan dengan seluruh PIC kegiatan penanggungjawab RO tentang bagaimana metode pengukuran capaian RO, progress capaian RO setiap bulannya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam merealisasikan output. Dengan demikian, informasi capaian output pada aplikasi SMART maupun capaian output pada IKPA di aplikasi OM SPAN tidak hanya sekedar memenuhi target minimal yang ditetapkan Kementerian Keuangan tetapi juga menghasilkan informasi capaian output yang handal dan reliabel yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran.
2. Terkait nilai IKPA, agar pengelola keuangan Satker KPI meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan atas norma waktu dan kebijakan sesuai aturan masing-masing Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
3. RPD Halaman III DIPA, realisasi anggaran, dan capaian output merupakan faktor utama yang berpengaruh baik dalam penilaian di aplikasi SMART maupun IKPA. RPD pada halaman III DIPA perlu disusun mendekati akurat dan disesuaikan dengan target penyerapan anggaran triwulanan yang ditetapkan oleh Kemenkeu. Pelaksanaan kegiatan /belanja yang mengacu pada RPD yang akurat dan benar sesuai aturan Kemenkeu akan menghasilkan realisasi anggaran yang berkualitas sesuai dengan target penyerapan Kemenkeu. Realisasi anggaran yang sesuai dengan RPD halaman III DIPA akan meminimalisir nilai deviasi halaman III DIPA. Kesesuaian antara progres capaian output dengan progres realisasi anggaran juga perlu diperhatikan agar gap atau selisih antara kedua faktor tersebut tidak terlalu besar karena pada dasarnya anggaran dibelanjakan guna menghasilkan capaian output sesuai dengan target capaian output dalam DIPA. Jangan sampai anggaran habis dibelanjakan tapi tidak ada output yang nyata dan jelas serta terukur karena capaian output merupakan komitmen kinerja Satker.

4. Untuk mengurangi kesalahan SPM langkah Langkah yang harus dilakukan diantaranya meningkatkan ketelitian dalam pengujian SPP dan pemrosesan SPM sebelum dikirim ke KPPN, membuat surat pendaftaran/perubahan data supplier jika terdapat data supplier baru maupun perubahan data supplier, SPM dengan data supplier baru /perubahan supplier diberikan catatan untuk didaftarkan terlebih dahulu oleh front office KPPN.
5. Mencapai penyerapan anggaran di atas target minimal penyerapan anggaran yg ditetapkan Kemenkeu pada akhir triwulan IV (Desember 2023) yakni minimal sebesar 90% untuk meningkatkan nilai indikator penyerapan anggaran.
6. Penguatan komitmen dan kerjasama antar pengelola keuangan serta pimpinan di lingkungan Satker KPI perihal capaian Nilai Kinerja Anggaran. Selain itu perlu dilakukan *upgrade* kompetensi SDM pengelola keuangan sehingga *awareness*, pemahaman dan keterampilannya dapat ditingkatkan serta dihasilkan persepsi yang sama dalam mengelola anggaran guna menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran yang optimal.

1.3 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	3. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80	100

Dengan ditetapkannya indikator indeks opini BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dan Penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan target nilai sebesar 80. Di Tahun 2023 ini Komisi Penyiaran Indonesia Pusat memperoleh Hasil Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Tingkat unit Akuntansi Eselon I (UAPPA-E1) sebesar 100 dimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan beberapa indikator penilaian laporan keuangan satuan kerja yaitu 1). Jumlah transaksi koreksi audit, 2).

Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal/Barang, 3). Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan akhir tahun, 4). Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan, 5). Hasil Penilaian Pengendali Intern atas Pelaporan Keuangan, 6). Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ke Entitas.

1.4 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KPI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
			2022	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	4. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KPI	< 1%	0,04%	< 1%	0%

Pada indikator kinerja sasaran kegiatan ini belum ada pemeriksaan pada tahun 2023, sehingga target batas tertinggi temuan realisasi anggaran sekeretariat KPI pusat minimal <1% di tahun 2023 ini dihitung persentasenya tercapai 0%. Dalam hal ini Sekretariat KPI Pusat tetap melakukan pengumpulan dokumen dan berkoordinasi dengan Itjen Kominfo jika nantinya adanya pemeriksaan BPK.

1.5 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Tahun Berjalan di Sekretariat KPI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Tahun Berjalan di Sekretariat KPI	70%	70 %	70 %	0 %

Pada indikator Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Tahun Berjalan di Sekretariat KPI, BPK belum melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban KPI sehingga realisasi tahun 2023 atas target tahun 2023 sebesar 0%, akan tetapi KPI tetap melakukan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban tahun 2023 untuk mengantisipasi jika di tahun berikutnya BPK maupun itjen melakukan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawab KPI di tahun 2023.

1.6 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Tahun Sebelumnya di Sekretariat KPI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2023	REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	5. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Tahun Sebelumnya di Sekretariat KPI	30 %	30 %	30 %	33,26 %

Pada indikator kinerja sasaran kegiatan ini KPI telah Menindaklanjuti Penyampaian Daftar Hasil Audit (DHA) Pertanggungjawaban Anggaran Program Komunikasi Publik di Komisi Penyiaran Indonesia di tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan dari total seluruh temuan dengan perolehan target sebesar 33,26% yang artinya di tahun 2023 KPI telah melampaui target yang seharusnya sebesar 30%. Dalam hal ini KPI berkoordinasi dengan Itjen Kementerian Kominfo atas temuan-temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.

1. Organisasi KPI Pusat

Adapun program kegiatan dalam rangka menuju target diatas yang dilakukan oleh Sekretariat KPI Pusat sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (4) undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa KPI dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dibiayai oleh Negara.

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 51A/KEP/M.KOMINFO/8/2004 tanggal 23 Agustus 2004 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan diperbarui melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat:

1. Kedudukan :

- a. Sekretariat KPI Pusat adalah unsur staf yang membantu KPI Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI Pusat.
- b. Sekretariat KPI Pusat secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPI Pusat dan secara administrative bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- c. Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang selanjutnya disebut Sekretaris.

2. Tugas :

Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

3. Fungsi :

Sekretariat KPI Pusat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan
- b. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia
- c. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
- d. Pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran
- e. Pengelolaan data dan informasi
- f. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan
- g. Pelaksanaan kegiatan penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan
- h. Pelaksanaan kegiatan urusan keuangan, perlengkapan kerumahtanggan, ketatausahaan dan kepegawaian

2. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Sekretariat KPI Pusat berdasarkan peraturan Menteri diatas terdiri dari :

1. Bagian Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas)

- a. Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, peraturan perundang-undangan dan produk hukum KPI, serta hubungan masyarakat dan kerjasama dengan menyelenggarakan fungsi:
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan laporan
- c. Penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum KPI
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan Kerjasama

2. Bagian Program Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P)

Mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan dokumen perizinan penyelenggaraan penyiaran dan pengelolaan data dan informasi berkenaan dengan pengembangan kebijakan penyelenggaraan penyiaran, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran
- b. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi berkenaan dengan pengembangan kebijakan penyelenggaraan penyiaran.

3. Bagian Pengaduan dan Fasilitas Penjatuhan Sanksi

Mempunyai tugas melaksanakan fasilitas kegiatan pemantauan, pengaduan, dan penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan fasilitas kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam perundang – undangan
- b. Penyiapan pelaksanaan fasilitas penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang – undangan

4. Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan dan kepegawaian dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan keuangan yang meliputi kas, perbendaharaan, pembukuan, dan verifikasi
- b. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan asset barang dan jasa
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian serta persuratan, kersipan, perpustakaan, dokumentasi dan ekspedisi

3. Dukungan Layanan Administrasi Sekretariat KPI Pusat

Dukungan Layanan Administrasi Sekretariat KPI Pusat dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Komisi Penyiaran meliputi :

1. Layanan Administrasi Sekretariat, terdiri dari:

- a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- b) Pembinaan Kepegawaian/Perlengkapan dan Kearsipan

- c) Penyusunan Prognosis Tahun 2023, Penyusunan RKAKL 2024 dan Revisi Anggaran Tahun 2023
 - d) Penyusunan Laporan BMN dan Penghapusan BMN dan Pengelolaan SAI
 - e) Pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi undangan dan Koordinasi dengan KPID
2. Layanan Perkantoran, terdiri dari :
- a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

4. Dukungan Kepegawaian Komisi Penyiaran Indonesia

Dalam melaksanakan fungsi Kesekretariatan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat saat ini mempunyai personalia sebanyak 263 orang dengan rincaian sebagai berikut :

1. Pegawai ASN sebanyak 35 orang, terdiri dari :
- a. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia : 1 orang
 - b. Analis Kebijakan Madya : 2 orang
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda : 1 orang
 - d. Perencana Muda Ahli Muda : 1 orang
 - e. Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya : 1 orang
 - f. Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda : 1 orang
 - g. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda : 1 orang
 - h. Analis Kesejahteraan SDM Aparatur : 3 orang
 - i. Analis Publikasi : 2 orang
 - j. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran : 2 orang
 - k. Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan : 1 orang
 - l. Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat : 2 orang
 - m. Analis Hukum : 1 orang
 - n. Ahli Pertama – Pranata Komputer : 1 orang
 - o. Analis Penindakan : 2 orang
 - p. Analis Barang Milik Negara : 2 orang
 - q. Arsiparis Ahli Pertama : 1 orang
 - r. Pengelola Akuntansi : 4 orang

- s. Pengelola Kegiatan dan Anggaran : 1 orang
 - t. Pranata Keuangan APBN Terampil : 1 orang
 - u. Ahli Pertama – Hubungan Masyarakat : 1 orang
 - v. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor : 1 orang
 - w. Analis Tata Usaha : 2 orang
2. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) sebanyak 228 orang yang terdiri dari :
- 1. Tenaga Ahli : 28 orang
 - 2. Tenaga Analis Isi Siaran : 113 orang
 - 3. Visual Data : 18 orang
 - 4. Asisten Anggota : 9 orang
 - 5. Sekretaris Anggota : 11 orang
 - 6. Staf Administrasi : 20 orang
 - 7. Satuan Pengaman : 8 orang
 - 8. Pramubakti : 5 orang
 - 9. Pengemudi : 11 orang
 - 10. Cleaning Service : 5 orang

Tabel Data Pegawai KPI Pusat Tahun 2023 berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	PPNPN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	20 Orang	158 Orang	177 Orang
2	PEREMPUAN	15 Orang	70 Orang	86 Orang
TOTAL		35 Orang	228 Orang	263 Orang

Tabel 31. Data Pegawai KPI Pusat Tahun 2023 berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PEGAWAI	SD	SMP	SMA/SMK	D2	D3	D4	S1	S2	TOTAL
1	PNS	1	0	2	0	9	1	19	3	35
2	PPNPN	0	3	25	1	8	0	178	13	228
TOTAL		1	3	27	1	16	1	197	16	263

5. Dukungan Sarana dan Prasarana Internal

- Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berkantor di Gedung Sekretariat Negara Jl. Juanda No. 36 Lt. 1, 2 3 dengan luas Gedung Kantor $\pm 2.290M^2$ dengan luas halaman kantor $\pm 600M^2$. Sebelumnya Tahun 2017 KPI berkantor di Gedung Sekretariat Negara (lebih dikenal Gedung Bapetten) yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat. Menempati satu lantai di lantai 6 Gedung B, dengan luas sekitar 1.132 m2.
- Daftar Inventaris Ruangan di Lingkungan Sekretariat KPI pusat tahun 2023

Tabel Daftar Inventaris Alat pemantau isi siaran Televisi,
Radio Berjaringan dan Alat Media Center

NO	PERANGKAT	SPESIFIKASI	QTT	SATUAN	STATUS		
					BAIK	RUSAK	
A	PEMANTAUAN ISI SIARAN						
	A1	ANALIS ISI SIARAN					
	1	MINI PC	CentOS 7, AMD G-Series T48E Dual Core 1.4GHz (w/ Radeon HD 6250), 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3L Memory, 16GB SATA FLASH, Optical Mouse – Black, Wired Keyboard	46	unit	√	
	2	Printer		2	unit	√	
	3	Monitor	23.8 inch	46	unit	√	
	4	A.C. Split dan A.C Centre		5	unit	√	

5	STABILIZER	500W	26	unit	√	
6	Headset	USB-A Plug and Play, Adjustable Headband, Microphone Noise Cancelling.	120	unit	√	
7	Display	65", 60Hz New Edge, Storage 8GB, Screen Mirroring, Touchscreen, Resolution 4K, Portrait Position 16/7, Input Port : 3xHDMI, DVI, DP, 2xUSB, 2x Touch Out RS232, RJ45.	1	Unit	√	
A2	VISUAL DATA					
1	PC Unit	windows 7, core I7, RAM 8, Keyboard + Mouse	19	unit	√	
2	Monitor	23.8 inch	7	unit	√	
3		18.5 inch	10	unit	√	
4	STABILIZER	500W	8	unit	√	
5	Headset	Leatherette Cushions, Padded, Adjustable Headband, Noise Isolating Standard 3.5mm Plug with 1/4" Adapter	19	unit	√	
6	A.C. Split	2 PK	2	unit	√	
7	Printer	600 x 600 dpi, Hitam & Putih, 19ppm.	1	unit	√	
8	Laptop	14.0-inch HD, 8th Generation Intel Core i5-8250U Processor, 4 GB DDR4, 2400 MHz, Radeon 520 2GB	1	unit	√	

NO	PERANGKAT	SPESIFIKASI	QTT	SATUAN	STATUS	
					BAIK	RUSAK
A3	TENAGA AHLI ISI SIARAN					
1	PC DESKTOP	-windows 10, core I5, RAM 4, Keyboard + Mouse	7	unit	√	
2		23.8 inch	6	unit	√	
3	Monitor	18.5 inch	1	unit	√	
4	STABILIZER	500W	7	unit	√	

5	Headset	USB-A Plug and Play, Adjustable Headband, Microphone Noise Cancelling.	7	unit	√	
A4	SERVER PEMANTAUAN			unit		
1	Analog dan digital capture card	44 port,hd	11	unit	√	
2	converter HDMI to SDI		46	unit	√	
3	Converter RCA to HDMI	720P	12	unit	√	
4	Radio Tuner	Digital	20	unit	√	
5	UPS	30KVA/10KW UPS 230V/400V include battery,	1	unit	√	
6	Application Server	Server Umum dan Aplikasi running hyperV, 2 x Intel® Xeon® E5-2697 v4 2.3GHz,45M Cache, 8 x 32GB RDIMM, PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache, 2 x 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, Redundant Power Supply (1+1), 750W, 1 x Windows Server 2012R2	2	unit	√	
7	Recording Server	Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives, 2 x Intel® Xeon® E5-2689 v4 3.1GHz, PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache, 2 x 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA, 2 x Deskside Power Cord, Redundant Power Supply (1+1), 750W, 1 x Windows Server 2012R2 Datacenter Edition	4	unit	√	
8	Storage Server	1 x 8Gb Fibre Channel Dual Controller, 24 x 600GB, SAS 12Gb, 15K, 2.5", HDD, 2 x Jumper Cord, Basic Deploymen Storage SCv2080 Exp Enclosures 5U. Kapasitas HDD 28 x Dell 10TB	1	unit	√	
9	Backup Server	Geovision,HDD 2 TB x 20	5	unit	√	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

10	A.C. Split dan Portabel Air Conditioner	4	unit	√	
11	Antena Digital	6	unit	√	
12	Set Top Box	24	unit	√	

NO	PERANGKAT	SPESIFIKASI	QTT	SATUAN	STATUS	
					BAIK	RUSAK
B	MEDIA CENTER					
1	Wall Display	Screen Size 46inch. Number of Pixels 0.53025x0.53025. Brightness 500 cd/m2. Power Consumption 120 W Maximum. Seam Gap 3.5 mm In/Output DVI-D/ PC(D-sub)/Component/Display Colors 16.7M(8bit Contrast Ratio (Typ.) 3,500 : 1 Life Life Time 50.000 Hour Run Time 7/24.	12	unit	√	
2	Wall Display Chassis	DVI-U Inputs/Outputs: (HDMI/CV/YC/RGB/YPbPr). SDI Inputs/Outputs: (SD/HD/3G-SDI) High Resolution Inputs/Outputs: Analog: PC to 1920x1080, HDTV to 1080p/60 DVI: PC to 1920x1200, HDTV to 1080p/60 w/EDID SDI: SD, HDTV to 1080p/60 Supports: NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM HDMI-Compatible Input & Output with HDCP Automatic Incoming Resolution Detection	1	unit	√	
3	Input Slot Card	Input Module 2x DVI-U (DVI, HDMI, RGB/YUV, CV,YC) via DVI-I	3	unit	√	
4	Output Slot Card	Output Module with Scaling 2x DVI-U via DVI-I Connectors	6	unit	√	
5	PC WORKSTATION	Core I7, Windows 10, VGA 4 Gb,RAM 8 GB +Keyboard	1	unit	√	

		dan Mouse				
6	SMART TV	32 inch,Smart	10	Unit	√	
7	Laptop		4	Unit	√	
8	PC DESKTOP		11	Unit	√	
9	Kamera Digital		6	Unit	√	
10	Kamera Video		2	Unit	√	

3. Kendaraan dinas operasional di lingkungan sekretariat KPI berjumlah 2 (dua) unit kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 berjumlah 6 (enam) unit, terdiri dari :

- a. Minibus berupa Isuzu Panther perolehan tahun 2006 sebanyak 1 (satu) unit. Kondisi secara fisik masih layak digunakan untuk operasional.
- b. Sedan berupa Toyota VIOS perolehan hibah tahun 2018 dari satuan kerja KIP (Komisi Informasi Pusat) sebanyak 1 (satu) unit. Kondisi secara fisik masih layak digunakan untuk operasional kantor.
- c. Sepeda Motor Yamaha Nmax Non-ABS tahun perolehan 2020 sebanyak 6 (enam) unit. Kondisi secara fisik baik dan masih sangat layak digunakan untuk operasional kantor.

Keseluruhan kendaraan yang berada di lingkungan sekretariat KPI digunakan untuk operasional harian. Dari tahun 2018 hingga tahun 2023 KPI sesuai dengan kebijakan pemerintah, sekretariat KPI Pusat memfasilitasi sewa kendaraan roda 4 untuk kendaraan operasional para pejabat KPI seperti komisioner KPI, kepala sekretariat KPI Pusat serta untuk kepala bagian yang ada di sekretariat KPI Pusat sesuai dengan kebijakan pemerintah.

6. Anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2023

Alokasi anggaran KPI Pusat Tahun 2023, bersumber dari APBN melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA- 059.01.1.664323/2023 tanggal 30 November 2022, Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia, sebesar Rp60.220.079.000 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) Program diantaranya yaitu Program Komunikasi Publik sebesar Rp

32.505.622.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp27.714.457.000 merupakan belanja rupiah murni, terdiri atas :

a) Belanja Pegawai	=Rp. 7.801.674.000,-
b) Belanja Barang	=Rp. 51.917.625.000,-
c) Belanja Modal	=Rp. <u>507.780.000,-</u>
Total Pagu Anggaran	=Rp. 60.220.079.000,-

Berdasarkan Permintaan dan Arahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia melakukan Revisi Automatic Adjustment atas Blokir Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar Rp. 366.430.000,-. Sehingga Pagu Anggaran Komisi Penyiaran Tahun 2023 berkurang menjadi **Rp. 59.853.649.000,-**

7. Realisasi Anggaran KPI Pusat

Realisasi Anggaran KPI Tahun 2023 berdasarkan Aplikasi SAKTI Kemenkeu sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 58.096.657.447,- (97.06%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.756.991.553,- (3.08%). Adapun penyebab anggaran tidak terserap sebagai berikut:

1. Pembayaran Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan penuh, hanya dibayarkan 80%.
2. Anggaran THR dan Gaji ke-13 untuk Anggota, ASN dan PPNPN dianggarkan penuh. Akan tetapi berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2023 tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 tidak di bayarkan penuh.
3. Ada beberapa kegiatan yang tidak secara optimal dilaksanakan pada program komunikasi publik dan pada program dukungan manajemen.

Tabel Pagu Anggaran KPI dan Realisasi Tahun 2023

NO	Uraian	Anggaran Tahun 2023			
		Pagu	Realisasi	Capaian	Sisa Dana
1	Belanja Pegawai	7.435.244.000,-	7.352.993.020,-	98.87%	82.250.980,-
2	Belanja Barang	51.782.625.000,-	50.079.465.256,-	96.71%	1.703.159.744,-
3	Belanja Modal	635.780.000,-	635.780.000,-	100%	0
Jumlah		59.853.649.000,-	58.066.638.276,-	97.01%	1.787.010.724,-

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa target realisasi anggaran KPI Pusat tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 97.01% dimana capaian realisasi anggaran tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 1,63%. Dengan demikian KPI belum dapat memenuhi target 100%. Berikut adalah tabel pagu anggaran dan realisasi anggaran kpi hingga tahun 2023:

TABEL 3.2. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran KPI Tahun 2020 – 2023



Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 pagu anggaran KPI Pusat dan realisasinya kecenderungan meningkat yang disebabkan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenaikan dan penurunan pagu anggaran serta realisasi anggaran. Kenaikan anggaran

tergantung pada kerangka acuan kerja program/kegiatan yang diajukan bersifat sangat urgen untuk dilakukan dan kalau tidak dilakukan akan berdampak penurunan kinerja Lembaga KPI Pusat ataupun berdampak negative kepada publik atau bangsa ini. Sedangkan penurunan anggaran bisa terjadi disebabkan: 1) Program kegiatan yang direncanakan sudah mencapai target yang telah ditentukan atau sudah habis masanya. 2) Adanya kebijakan pemerintah perihal pengurangan (penghematan) anggaran.

8. Dukungan Kegiatan Sekretariat

1. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Prognosis Kegiatan dan Anggaran

Penyusunan Prognosis Kegiatan KPI Tahun 2023 memiliki tujuan untuk menjamin agar semua program/kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pengelolaan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penyusunan prognosis pelaksanaan kegiatan komisi penyiaran indonesia tahun 2023 ini di lakukan dengan tujuan untuk menentukan penjadwalan pelaksanaan kegiatan KPI serta mempermudah pelaksanaan kegiatan agar tidak berbenturan antar bidangnya dan kegiatannya dapat di lakukan secara optimal.

Pelaksanaan Penyusunan Prognosis Penyusunan Prognosis Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 12-14 April 2023 di Nuanza Hotel Cikarang-Jawa Barat dengan melibatkan Ketua KPI Pusat, Wakil Ketua KPI Pusat, Komisioner KPI Pusat, Kepala Sekretariat KPI Pusat, Narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Ketua KPID Jawa Barat, KKetua KPID DKI Jakarta dan Ketua KPID Banten, Ketua Tim dan Staf yang terkait dalam Bidangnya masing-masing.



2. Penyusunan Program Penyetaraan Jabatan PPPK di Lingkungan KPI Pusat

Kegiatan FGD Penyusunan Program Penyetaraan Jabatan PPPK di lingkungan sekretariat KPI dilakukan sebagai tindak lanjut UU nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Peraturan ini muncul sebagai salah satu langkah pemerintah dalam penyelesaian masalah tenaga honorer yang menjamur di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya edaran Kemenpan RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 mengenai status kepegawaian (ASN) di instansi pemerintah, dan munculnya beberapa aturan terkait jabatan yang dapat diisi oleh

PPPK, mewajibkan setiap instansi pemerintah perlu melakukan penyusunan dan penataan kembali jabatan pegawai honorer (PPNPN) dilingkungan instansi sesuai kebutuhan dan kriterianya.

Dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia Pusat merupakan lembaga negara yang bersifat independen dimana tugas dan fungsinya mengatur hal-hal mengenai penyiaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pegawai yang berstatus PNS dan PPNPN yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kelembagaan KPI Nomor 01/P/KP1/07/2014. Jumlah PPNPN KPI pun sangat banyak yakni sekitar 197 orang dengan jabatan teknis yang berbedabeda. Lebih spesifik lagi ada 144 orang pegawai PPNPN yang memangku jabatan Analis pemantauan dan pengaduan isi siaran yang merupakan ujung tombak KPI dalam mengawasi isi siaran dari Lembaga penyiaran. Sebagai bagian dari organisasi pemerintah yang berwenang dalam hal pengawasan penyiaran, perlu memperhitungkan beberapa nomenklatur Jabatan PPPK yang ada, agar dapat memperhitungkan kebutuhan SDM dalam menunjang tugas dan fungsinya Terhadap Pengawasan Lembaga Penyiaran yang terus berkembang secara dinamis.

FGD ini diselenggarakan pada hari Rabu- Kamis, 15- 16 Februari 2023 di Hotel Bigland Hotel International & Convention Hall, Jl. Malabar No.1B, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16127.





3. Workshop Penyusunan Kebijakan Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia

Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan tentang cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran. Salah satu yang saat ini di fokuskan adalah Tata Naskah Dinas dan Kearsipan di Lingkungan Sekretariat KPI Pusat mengingat sangat pentingnya ketatalaksanaan di Manajemen Internal KPI agar terlaksana secara optimal.

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yang dimulai pada hari Jum'atMinggu, 4-6 Maret 2022 dilakukan melalui tatap muka dengan narasumber dari ANRI Yayan Daryan, S.Sos dan Susanti, S.Sos, M.Hum dan peserta seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia serta staf yang terkait. Adapun kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi yaitu:

- Sesi I : Review Tata Naskah Dinas oleh ANRI
- Sesi 2 : Penyusunan Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip oleh ANRI



4. Bimtek Pengelolaan Persuratan melalui Srikandi dan Finalisasi JRA KPI Pusat

Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) merupakan aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya aplikasi SRIKANDI maka diharapkan tidak lagi menggunakan manual paper (kertas manual) untuk persuratan. Aplikasi ini diklaim lebih cepat sehingga tidak mengenal ruang waktu dan tempat. SRIKANDI telah

tersistem dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses persuratan. SRIKANDI juga memiliki keunggulan tersendiri diantaranya dapat menyimpan dokumen-dokumen arsip. Dengan adanya SRIKANDI semua yang berkaitan dengan persuratan akan menjadi arsip dan tersimpan dalam sistem.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s.d 1 November 2023 di HARRIS Hotel & Conventions Bekasi dengan melibatkan Komisioner KPI Pusat, Narasumber Arsiparis dari ANRI, Pendamping Narasumber, Ketua Tim serta Staff yang terkait.



2. Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia

2.1 Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia	1. Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	45 Lembaga Penyiaran	66 Lembaga Penyiaran	45 Lembaga Penyiaran	63 Lembaga Penyiaran

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan Isi siaran. Untuk mencapai cita-cita penyiaran yang ideal dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyiaran pasal 8 ayat 2 bagian (c) disebutkan bahwa KPI mempunyai kewenangan ***mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS) terhadap lembaga penyiaran dalam proses produksi dan penayangan program siarannya.*** Sebagai wujud untuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Penyiaran tersebut, KPI melakukan proses pemantauan langsung terhadap seluruh konten siaran di Lembaga Penyiaran.

Tahun 2023 KPI melakukan pemantauan langsung terhadap 43 LP Televisi Digital, 5 provider LP Berlangganan dan 15 Radio berjaringan. Total 63 lembaga penyiaran yang dipantau oleh KPI selama tahun 2023. Berikut Lembaga Penyiaran yang dipantau Komisi Penyiaran Indonesia.

Berikut Lembaga Penyiaran yang dipantau Komisi Penyiaran Indonesia selama 2023:

LP Digital	1. Indosiar	23. JP TV
	2. SCTV	24. Mentari
	3. Net TV	25. Badar TV / BRTV
	4. Metro TV	26. BN TV
	5. ANTV	27. Smile TV
	6. Kompas TV	28. BBS TV
	7. Trans TV	29. Magna Channel
	8. Trans 7	30. UG TV
	9. TVRI Nasional	31. Betawi TV
	10. RTV	32. E Channel
	11. TV One	33. TV MU
	12. I News	34. TVRI World
	13. MNC TV	35. Berita Satu English
	14. RCTI	36. Berita Satu World
	15. GTV	37. Sport One
	16. JPM TV	38. CNBC Indonesia
	17. My TV	39. TVRI Sport
	18. CNN Indonesia	40. El Shinta
	19. Moji	41. DAAI TV
	20. Berita Satu / BTW	42. K TV
	21. Inspira TV	43. Gramedia TV
	22. Nusantara TV	
LP Berlangganan	1. My Republik	4. MNC Vision
	2. First Media	5. K-Vision
	3. Transvision	
LP Radio	1. Global FM	9. Hardrock FM
	2. RDI	10. Delta FM
	3. I Radio	11. Sonora FM
	4. RRI Pro 1 FM	12. Trax FM
	5. RRI Pro 2 FM	13. Elshinta FM
	6. RRI Pro 3 FM	14. Prambors FM
	7. Gen FM	15. MNC (Sindo) Trijaya
	8. Female FM	

Televisi digital yang dimaksud dalam laporan ini adalah televisi yang bermigrasi dari siaran analog ke digital sebanyak 20 televisi, dan televisi digital baru sebanyak 23. Televisi digital yang bermigrasi dari siaran analog sebelumnya telah dipantau KPI (*Eksisting*) sebanyak 18 siaran televisi. 15 diantaranya dipantau selama 24 jam dan 3 televisi digital dipantau selama 12 jam. Sementara itu untuk 2 televisi digital lainnya dimasukkan dalam kelompok pemantauan televisi digital baru. Untuk 23 televisi digital

baru pemantauan dilakukan dengan sistem *random* dan *switching channel* secara berkala. Dimana sebelumnya dilakukan penelusuran tangkapan channel oleh tim IT KPI dan perombakan penjadwalan pada pengaturan skema kerja SDM Pemantauan. Sementara untuk provider televisi berlangganan terdapat 5 provider yang dipantau oleh KPI yaitu First Media, My Republik, MNC Vision, Transvision, dan K-Vision.


Sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Radio direncanakan yang dipantau sebanyak sebanyak limas belas (15), akan tetapi dalam prakteknya tidak semua radio dapat diakses dengan baik. Hal ini disebabkan tidak stabilnya sistem yang digunakan untuk dapat mengakses siaran radio, sehingga seringkali jadwal yang sudah ditetapkan untuk memantau secara *random* siaran radio harus disesuaikan dengan realitas di lapangan menyesuaikan dengan radio yang stabil dan dapat diakses dengan baik saat itu.

Dalam melakukan pengawas terhadap seluruh lembaga penyiaran di atas, KPI memiliki Tim Pemantauan langsung yang berjumlah 141 orang, terdiri dari 1 Tenaga Ahli Madya Pengawasan Isi Siaran/Koordinator Pemantauan, 6 Tenaga Analis Penyelia (TA), 18 Tenaga Visual Data, dan 116 Tenaga Analis Pemantauan Langsung dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. **80 orang** Tenaga Analis berjenis kelamin pria bertugas memantau 15 Televisi digital *eksisting* (Rotasi 18 jam: 00.00-06.00, 09.00-18.00, 18.00-00.00 WIB), 3 televisi digital *eksisting* (15.00-21.00 WIB), televisi berlangganan (15.00-21.00 WIB), radio berjaringan (15.00-21.00 WIB) dan televisi digital baru (15.00-21.00 WIB)
2. **36 orang** Tenaga Analis Pemantauan berjenis kelamin perempuan bertugas memantau 15 Televisi Berjaringan (06.00-12.00 WIB), 3 televisi digital *eksisting* (08.00-14.00 WIB) Televisi Berlangganan (08.00-14.00 WIB), Radio Berjaringan (07.00-13.00 WIB), dan Televisi Digital (08.00-14.00 WIB).

Sementara untuk Televisi Berlangganan dan Radio Berjaringan tidak dipantau bersamaan, melainkan dipilih secara acak (*random*) dan dipantau bergantian selama 1 minggu sekali setelah sebelumnya dilakukan *mapping* terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat pelanggaran pada masing-masing chanel siaran.

Dalam proses pemantauan langsung, masing-masing personil memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut alur proses temuan potensi pelanggaran hingga masuk pada rapat bidang Isi Siaran dan Pleno Penjatuhan Sanksi:



Tenaga Analis Pemantauan Langsung bertugas melakukan *tagging* (penandaan secara sistem) bila ditemukan konten siaran yang berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Tenaga Visual Data bertugas menyempurnakan deskripsi analisis dari seluruh hasil *taggingan* Tenaga Analis Pemantauan Langsung, selain penyempurnaan deskripsi analisis tenaga visual data juga bertugas melakukan identifikasi program dan format siarannya.

Tenaga Analis Penyelia (TA) bertugas melakukan verifikasi awal sebagai langkah pertama untuk menentukan temuan potensi pelanggaran tersebut memang memiliki dugaan pelanggaran P3 dan SPS dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- a. Adanya kesesuaian antara deskripsi analisis hasil temuan potensi pelanggaran dengan tayangannya.
- b. Adanya pasal dalam P3 dan SPS yang diduga dilanggar dalam temuan potensi pelanggaran.
- c. Pertimbangan aspek teknis seperti posisi kamera dalam pengambilan gambar sebuah objek yang diduga melanggar dan penempatan STLS serta klasifikasi yang sesuai dengan regulasi P3 dan SPS.

Tenaga Ahli Madya Pengawasan Isi Siaran (Koordinator Pemantauan) bertugas melakukan verifikasi akhir sebagai proses validasi atas seluruh temuan yang akan dilaporkan pada Komisioner bidang Isi Siaran. Dalam proses verifikasi akhir ini mempertimbangkan beberapa aspek dalam analisis, yaitu:

1. **Frekuensi**, untuk melihat keberulangan dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam program siaran tertentu.
2. **Durasi**, untuk mengukur lama waktu dugaan pelanggaran tersebut dilakukan.
3. **Analogi**, sebagai proses perbandingan untuk memastikan bahwa kasus serupa yang memiliki kemiripan indikasi pelanggaran pernah diberikan tindakan oleh KPI.

Selain mempertimbangkan 3 aspek analisis tersebut, koordinator pemantauan juga melakukan koordinasi dengan bagian pengaduan untuk melihat respon publik terhadap sebuah program acara.

Setelah melalui proses verifikasi akhir, sebelum dilaporkan pada Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran melalui rapat bidang, seluruh temuan dugaan pelanggaran secara sistem masuk pada bagian penjatuhan sanksi untuk ditelusuri *history* sanksinya dan memberikan *second opinion* dalam melihat dugaan pelanggaran.

Definisi lembaga penyiaran mematuhi peraturan perundang-undangan adalah Lembaga penyiaran yang diawasi oleh KPI tidak mendapatkan sanksi berupa pengurangan durasi tayangan atau penghentian tayangan sementara. Dari 63 lembaga penyiaran yang diawasi oleh KPI tidak ada satupun lembaga penyiaran yang mendapatkan sanksi berupa pengurangan durasi tayangan atau penghentian tayangan sementara. Maka dari itu 63 lembaga penyiaran tersebut dikategorikan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Adapun program kegiatan kegiatan dalam rangka menuju target diatas yang dilakukan oleh KPI Pusat sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

a) **Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Swasta Berjaringan**

Agenda Evaluasi Tahunan yang dilaksanakan oleh bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) meliputi seluruh lembaga penyiaran swasta di Indonesia. Ada 14 Lembaga Penyiaran Swasta Berjaringan yang terdata

oleh KPI. Agenda yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal evaluasi bagi lembaga penyiaran. Lembaga Penyiaran Swasta TV adalah Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi, yang bersifat komersial yang berbentuk badan hukum Indonesia yang terdiri dari:

- 1) PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV)
- 2) PT. Cipta Megaswara Televisi (Kompas TV)
- 3) PT. MNC Televisi Indonesia (MNCTV)
- 4) PT. Visi Citra Mitra Mulia (iNewsTV)
- 5) PT. Duta Visual Nusantara TiviTujuh (Trans7)
- 6) PT. Global Informasi Bermutu (GTV)
- 7) PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar)
- 8) PT. Lativi Media Karya (tvOne)
- 9) PT. Media Televisi Indonesia (MetroTV)
- 10) PT. Metropolitan Televisindo (RTV)
- 11) PT. Net Mediatama Televisi (NET.)
- 12) PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)
- 13) PT. Surya Citra Televisi (SCTV)
- 14) PT. Televisi Transformasi Indonesia (TransTV)



Foto: Penyerahan Berita Acara Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran

Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta merupakan dasar pertimbangan KPI dalam memberikan penilaian tahunan persyaratan program siaran Lembaga Penyiaran. KPI Pusat menilai aspek Program Siaran Induk berkenaan dengan sanksi dan penghargaan yang diberikan oleh KPI Pusat, dan aspek Program Siaran Lokal Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) berkenaan dengan durasi minimal 10% dari jam tayang per hari, alokasi jam tayang produktif, bahasa lokal, dan lokalitas program siaran lokal. Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran dilaksanakan pada tanggal 11-23 Mei 2023 dengan mengundang masing-masing LPS TV untuk memberikan penjelasan terkait dengan hasil pantauan terhadap monitoring dan evaluasi proses kinerja operasional LPS TV tersebut.

b) Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP)

Perkembangan media saat ini berkembang sangat pesat terutama dengan beralihnya penyiaran analog menjadi penyiaran digital, dari sisi kuantitas media khususnya penyiaran semakin banyak bermunculan dimana konsekuensinya masyarakat semakin banyak disuguhi program isi siaran yang beragam. Hanya saja, tidak semua sajian media itu berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan serta perbaikan masyarakat.

Upaya penciptaan penyiaran yang sehat itu memerlukan peran serta masyarakat. Pasal 52 UU Penyiaran menyebutkan: (1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran, (3) Masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

Kegiatan FMPP pada tahun 2023 dilaksanakan di kota Medan, Sumatera Utara tanggal 8-10 Februari 2023 dengan tema “Cerdas Memilih untuk Peduli Penyiaran”, dan di kota Malang, Jawa Timur tanggal 13-16 Maret 2023 dengan tema “Urgensi Radio dan Revisi UU Penyiaran”.



Foto: Diskusi dalam Kegiatan FMPP di Medan

Peran serta masyarakat tersebut sangat bergantung pada tingkat perhatian masyarakat terhadap dunia penyiaran. Semakin tinggi perhatian masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat peranannya. KPI menginginkan adanya penguatan sinergi dengan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia penyiaran. Semakin banyak kelompok masyarakat yang peduli, maka akan meningkatkan posisi tawar masyarakat di hadapan lembaga penyiaran.

c) Seminar Nasional Masukan Publik Untuk RUU Penyiaran

KPI Pusat Seminar Nasional dengan tema “Masukan Publik Untuk Revisi Undang-Undang Penyiaran”. Dalam seminar ini diharapkan ada masukan-masukan positif dari para ahli, akademisi dan masyarakat agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kualitas penyiaran yang lebih baik serta pembaruan teknologi yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk publik/masyarakat.

Pada tahun 2023 Seminar Nasional Masukan Publik untuk RUU Penyiaran dilaksanakan di tiga kota yaitu Solo, Gorontalo, dan Medan.



Foto: Seminar Nasional Masukan Publik untuk Revisi UU Penyiaran di Solo

d) FGD Penyusunan PKPI Tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Pengembangan Program Siaran Lembaga Penyiaran dan Pra Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Kegiatan ini dilaksanakan di Karawang pada tanggal 17-19 Oktober 2023 berdasarkan salah satu keputusan/rekomendasi dari pelaksanaan Rakornas tahun 2023 sebagai praktek pelaksanaan sistem *post-audit* perizinan penyelenggaraan penyiaran.



Foto: Kegiatan FGD PKPI tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Pengembangan Program Siaran LP dan Pra Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran bersama dengan Perwakilan KPID

e) FGD PKPI Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Isi Siaran

Kegiatan ini dilaksanakan di Bandung pada tanggal 20-22 Oktober 2023. PKPI ini akan menerapkan penjatuhan sanksi administratif berupa denda kepada lembaga penyiaran yang melanggar. Penerapan sanksi denda ini bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).



Foto: Kegiatan FGD PKPI Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Isi Siaran

f) Penjatuhan Sanksi

Dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa *“KPI mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran”*. Kemudian di Pasal 72 Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 mengatakan bahwa *“KPI mengawasi pelaksanaan Standar Program Siaran dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran Standar Program Siaran”* agar seluruh lembaga penyiaran dapat

memberikan sebuah sajian informasi yang santun, beradab dan memperkokoh persatuan bangsa.

Penjatuhan Sanksi adalah sebuah langkah hukum yang diambil KPI Pusat kepada lembaga penyiaran dengan bentuk pengurangan durasi atau penghentian sementara. Keputusan ini diambil melalui tahapan-tahapan sebelumnya dan diputuskan pada rapat pleno Komisioner. Hal ini untuk memberikan rasa jera kepada lembaga penyiaran agar dapat mematuhi peraturan tentang penyiaran yang menjadi landasan hukum agar lembaga penyiaran dapat menjadikan media sebuah sarana informasi yang mencerdaskan publik.

Pasal 91 Ayat (1) Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran mengatakan bahwa KPI wajib membuat dokumen rekapitulasi penjatuhan sanksi administratif setiap lembaga penyiaran; di ayat (2) mengatakan KPI wajib mengumumkan kepada publik setiap sanksi administratif yang dijatuhkan kepada lembaga penyiaran; ayat (3) mengatakan KPI dapat menyampaikan dokumen rekapitulasi sanksi administratif yang telah diberikan kepada lembaga penyiaran kepada publik dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan; dan ayat (4) Dokumen rekapitulasi sanksi administratif menjadi dasar pertimbangan bagi KPI dalam memproses perpanjangan izin lembaga penyiaran.

Dalam melakukan pengambilan kebijakan untuk penjatuhan sanksi terhadap Lembaga Penyiaran, alurnya adalah sebagai berikut:

- Melakukan rapat Bidang Isi Siaran yang bahannya diperoleh dari hasil temuan Bagian Pengaduan maupun Bagian Pemantauan Isi Siaran atau hasil tindak lanjut sebuah aduan masyarakat maupun hasil temuan pemantauan langsung yang bersifat krusial;
- Memberikan rekomendasi dan pendapat terkait sebuah tayangan dalam rapat Bidang Isi Siaran untuk ditindak lanjuti oleh Komisioner Bidang Isi Siaran atau memberikan rekomendasi dan pendapat terkait sebuah tayangan yang diadukan masyarakat maupun hasil temuan pemantauan langsung yang bersifat krusial;
- Melakukan verifikasi data hasil klarifikasi maupun mediasi sebagai bahan untuk melakukan penjatuhan sanksi program siaran;
- Membuat risalah terhadap data dokumen dan tayangan yang sudah diverifikasi untuk dapat dijadikan bahan masukan kepada Komisioner

Bidang Isi Siaran dalam melakukan proses penjatuhan sanksi program siaran;

- Melakukan koordinasi hasil keputusan rapat Pleno yang dilakukan oleh 9 (sembilan) Komisioner terkait sanksi yang akan diberikan kepada Lembaga Penyiaran;
- Membuat konsep dan mengirim surat undangan penjatuhan sanksi terhadap Lembaga Penyiaran;
- Membuat Berita Acara penjatuhan sanksi;
- Melakukan pengarsipan terkait penjatuhan sanksi yang diberikan KPI Pusat kepada Lembaga Penyiaran;
- Membuat laporan hasil proses penjatuhan sanksi program siaran terhadap Lembaga Penyiaran.

Sesuai UU Penyiaran No.32 Tahun 2022, KPI diamanatkan untuk mengatur jalannya sistem penyiaran agar masyarakat memperoleh sebuah program siaran yang mencerdaskan melalui informasi maupun ekspresi, sehingga bermanfaat bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. KPI juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan. Sebelum memberikan sanksi administratif, KPI melakukan penilaian terlebih dahulu kepada program siaran yang dianggap melakukan pelanggaran melalui pengawasan secara internal (pemantauan langsung) dan eksternal (pengaduan masyarakat).

Dari hasil penilaian atau pemeriksaan potensi pelanggaran yang telah diverifikasi oleh bagian pemantauan dan pengaduan, maka dokumen yang berpotensi pelanggaran diteruskan kepada bagian penjatuhan sanksi dan akan dilakukan verifikasi serta pengkajian oleh tenaga ahli penjatuhan sanksi. Setelah itu, tenaga ahli penjatuhan sanksi akan membawa dokumen pelanggaran ke dalam rapat bidang Isi Siaran untuk direkomendasikan kepada komisioner berdasarkan dampak di masyarakat (sosiologis), tata bahasa sebuah peraturan (gramatikal), dan secara tindakan atau kebijakan dimasa lalu (historis/yurisprudensi). Dari rapat bidang tersebut akan dilihat oleh komisioner bidang Isi Siaran bentuk pelanggarannya berdasarkan P3 dan SPS yang kemudian akan dibawa ke rapat putusan/rapat pleno.

1. Data Penjatuhan Sanksi Tahun 2023


1.1 Teguran Tertulis

Teguran Tertulis adalah suatu bentuk sanksi administratif KPI Pusat terhadap lembaga penyiaran terkait dengan sebuah program siaran yang telah melanggar, hal ini merupakan langkah awal dalam memberikan sebuah sanksi terhadap lembaga penyiaran yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan yang terdapat dalam P3SPS. Teguran tertulis ini terbagi menjadi dua yaitu teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua, untuk program siaran yang telah mendapatkan teguran tertulis kedua maka KPI Pusat mengambil sikap untuk melanjutkan perkara ini ke tahap selanjutnya yang bisa berujung pada penjatuhan sanksi.

Dalam melakukan sebuah proses sanksi administratif teguran tertulis maupun teguran tertulis kedua terhadap Lembaga Penyiaran, Tim Penjatuhan Sanksi melakukan sebuah alur pekerjaan, di antaranya adalah:

- Melakukan rapat Bidang Isi Siaran yang bahannya diperoleh dari hasil temuan Bagian Pengaduan maupun Bagian Pemantauan Isi Siaran atau hasil tindak lanjut sebuah aduan masyarakat maupun hasil temuan pemantauan langsung yang bersifat krusial;
- Memberikan rekomendasi dan pendapat terkait sebuah tayangan dalam rapat Bidang Isi Siaran untuk ditindak lanjuti oleh Komisioner Bidang Isi Siaran atau memberikan rekomendasi dan pendapat terkait sebuah tayangan yang diadakan masyarakat maupun hasil temuan pemantauan langsung yang bersifat krusial;
- Membuat konsep dan mengirim surat teguran tertulis maupun teguran tertulis kedua terhadap Lembaga Penyiaran.

Melakukan pengarsipan terkait sanksi administratif teguran tertulis maupun teguran tertulis kedua yang diberikan KPI Pusat kepada Lembaga Penyiaran.



Grafik 1.1 Rekapitulasi Data Penjatuhan Sanksi

Pada bulan Januari – Desember 2023 Penjatuhan Sanksi telah melakukan proses verifikasi program siaran dan merekomendasikan kepada komisioner melalui rapat bidang isi siaran serta menghasilkan keputusan yang diberikan KPI Pusat berupa Teguran Tertulis sebanyak tiga puluh satu (31) kepada Lembaga Penyiaran.



Grafik 1.2 Sanksi Teguran Tertulis Berdasarkan Lembaga Penyiaran

1.2 Sanksi Berdasarkan Kategori Program

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, informasi yang diperoleh oleh masyarakat tentu tidak hanya sekedar informasi semata, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Layaknya informasi yang diperoleh oleh masyarakat melalui televisi haruslah sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Hal yang tidak sesuai dengan P3SPS tentu akan dikenakan sanksi. Seperti halnya, KPI telah banyak mengeluarkan berbagai macam keputusan terhadap Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap P3SPS. Ada pun keputusan tersebut dikeluarkan secara bertingkat dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan dan disesuaikan dengan regulasi yang ada. Data sanksi tersebut didapatkan melalui hasil tindak lanjut sistem pengawasan KPI Pusat secara internal (pemantauan langsung) dan eksternal (pengaduan masyarakat).

Berikut data penjatuhan sanksi berdasarkan kategori program pada bulan Januari – Desember 2023:



Grafik 1.3 Sanksi Berdasarkan Kategori Program Siaran

Berdasarkan data di atas, jumlah sanksi yang dikeluarkan KPI Pusat kepada Lembaga Penyiaran sebanyak tiga puluh satu (31) yang terdiri 8 kategori program siaran. Kategori yang paling banyak melanggar yaitu jurnalistik sebanyak sepuluh (10).

1.3 Data Penjatuhan Sanksi Berdasarkan Pengaduan dan Pemantauan Langsung

Data sanksi tersebut didapatkan melalui hasil tindak lanjut sistem pengawasan KPI Pusat secara internal (pemantauan langsung) dan eksternal (pengaduan masyarakat). Berikut data penjatuhan sanksi berdasarkan Tindak Lanjut pada bulan Januari – Desember 2023:



Grafik 1.4 Sanksi Berdasarkan Tindak Lanjut

Dari data di atas, penjatuhan sanksi yang berdasarkan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat sebanyak tujuh (3) dengan persentase 9,68%. Sementara penjatuhan sanksi berdasarkan tindak lanjut dari pemantauan langsung sebanyak dua puluh delapan (28) dengan persentase 90,32%.

1.4 Penyelesaian Masalah-Masalah Lembaga Penyiaran

1.4.1 Pembinaan

Pembinaan adalah suatu bentuk sikap KPI Pusat melakukan proses pendekatan dengan cara memberikan bimbingan, arahan, serta berdiskusi lebih kepada Lembaga Penyiaran. Hal ini dilakukan setelah melihat suatu program siaran yang berpotensi melanggar aturan dan ketentuan yang terdapat dalam P3SPS agar lembaga penyiaran bisa melakukan evaluasi internal untuk dapat memberikan sebuah konten acara kepada publik sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam P3SPS guna terciptanya program siaran yang baik serta mencerdaskan Bangsa dan Negara.

Dalam melakukan sebuah proses pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran, Penjatuhan Sanksi melakukan sebuah alur pekerjaan, diantaranya adalah:

- Melakukan rapat Bidang Isi Siaran yang bahannya diperoleh dari hasil temuan Bagian Pengaduan maupun Bagian Pemantauan Isi Siaran;
- Memberikan rekomendasi dan pendapat terkait sebuah tayangan dalam rapat Bidang Isi Siaran untuk ditindak lanjuti oleh Komisioner Bidang Isi Siaran;
- Hasil keputusan rapat Bidang Isi Siaran yang menyatakan bahwa harus dilakukannya sebuah pembinaan terhadap program siaran;
- Melakukan verifikasi ulang terhadap data dokumen dan tayangan program siaran yang diperoleh dari Sub Bagian Pengaduan maupun Sub Bagian Pemantauan Isi Siaran sebagai bahan untuk melakukan pembinaan program siaran;
- Membuat risalah terhadap data dokumen dan tayangan yang sudah diverifikasi untuk dapat dijadikan bahan masukan kepada Komisioner Bidang Isi Siaran dalam melakukan proses pembinaan program siaran;
- Melakukan koordinasi kepada Komisioner Bidang Isi Siaran terkait dapat atau tidaknya terlaksana sebuah proses pembinaan program siaran;
- Membuat konsep dan mengirim surat undangan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran;
- Melakukan sebuah proses pembinaan program siaran terhadap Lembaga Penyiaran;
- Melakukan pengarsipan terkait pembinaan yang diberikan KPI Pusat kepada Lembaga Penyiaran;
- Membuat laporan hasil proses pembinaan program siaran terhadap Lembaga Penyiaran.

Tabel 1.1 Data Pembinaan Bulan Januari – Desember 2023

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	NOMOR	LEMBAGA	TEMA PEMBAHASAN
		SURAT	PENYIARAN	
1	17-Mei-23	236/KPI/IS.03.02/05/2023	TVONE	Perlindungan Kepentingan Publik
				Siaran Iklan
2	17-Mei-23	237/KPI/IS.03.02/05/2023	BTV	Penghormatan Terhadap Norma Kesopanan Dan Kesusilaan
				Perlindungan Kepada Anak

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	NOMOR	LEMBAGA	TEMA PEMBAHASAN
		SURAT	PENYIARAN	
				Pelarangan Dan Pembatasan Seksualitas
				Penggolongan Program Siaran
3	20-Jul-23	558/KPI/IS.03.02/07/2023	ANTV	Perlindungan Kepada Anak
				Penggolongan Program Siaran
				Siaran Iklan
4	20-Jul-23	559/KPI/IS.03.02/07/2023	INDOSIAR	Perlindungan Kepada Anak
				Pelarangan Dan Pembatasan Program Siaran Bermuatan Mistik, Horor, Dan Supranatural
				Penggolongan Program Siaran
5	03-Agu-23	624/KPI/IS.03.02/08/2023	TRANS TV	Perlindungan Kepada Anak
				Penggolongan Program Siaran
6	06-Sep-23	761/KPI/IS.03.02/09/2023	INDOSIAR	Perlindungan Kepada Anak
				Penggolongan Program Siaran
7	13-Sep-23	760/KPI/IS.03.02/09/2023	GTV	Perlindungan Kepada Anak
				Penggolongan Program Siaran
8	13-Sep-23	762/KPI/IS.03.02/09/2023	INEWS	Program Siaran Jurnalistik
9	06-Sep-23	763/KPI/IS.03.02/09/2023	MTRO TV	Penghormatan Terhadap Norma Kesopanan Dan Kesusilaan
				Perlindungan Kepada Anak
				Penggolongan Program Siaran
				Program Siaran Jurnalistik
10	06-Sep-23	764/KPI/IS.03.02/09/2023	TRANS TV	Perlindungan Kepada Anak
				Penggolongan Program Siaran
11	06-Sep-23	765/KPI/IS.03.02/09/2023	TRANS 7	Perlindungan Kepentingan Publik
				Siaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah
12	16-Nov-23	959/KPI/IS.03.02/10/2023	MNC TV	Perlindungan Kepentingan Publik
13	02-Nov-23	960/KPI/IS.03.02/10/2023	TRANS TV	Penghormatan Terhadap Hak Privasi
				Perlindungan Kepada Anak
				Penggolongan Program Siaran
14	16-Nov-23	1009/KPI/IS.03.02/11/2023	INEWS	Perlindungan Kepentingan Publik
15	16-Nov-23	1009/KPI/IS.03.02/11/2023	GTV	Program Asing

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

2.2 Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang diawasi KPI Pusat

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia	2. Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang diawasi KPI Pusat	58 Lembaga Penyiaran	66 Lembaga Penyiaran	61 Lembaga Penyiaran	63 Lembaga Penyiaran

A. Capaian Kinerja

Jumlah Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi KPI Pusat pada Tahun 2023 ditargetkan sebanyak 61 Lembaga Penyiaran, dari target tersebut Jumlah Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi KPI Pusat tercapai 63 Lembaga Penyiaran yang artinya target terpenuhi bahkan terlampaui.

UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002, pasal 8 ayat 2 bagian (c) memberikan amanat wewenang kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk ***mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS)***. Atas dasar amanat UU Penyiaran tersebut, KPI membentuk tim pemantauan langsung yang bertugas mengawasi seluruh konten siaran di Lembaga Penyiaran.

Pada tahun 2023, KPI melakukan pemantauan langsung terhadap 43 televisi digital, 5 provider Televisi Berlangganan dan 15 Radio Berjaringan. Total **63 lembaga penyiaran** yang dipantau oleh KPI selama tahun 2023.

Televisi digital yang dimaksud dalam laporan ini adalah televisi yang bermigrasi dari siaran analog ke digital sebanyak 20 televisi, dan televisi digital baru sebanyak 23. Televisi digital yang bermigrasi dari siaran



analog sebelumnya telah dipantau KPI (*Eksisting*) sebanyak 18 siaran televisi. 15 diantaranya dipantau selama 24 jam dan 3 televisi digital dipantau selama 90 jam. Sementara itu untuk 2 televisi digital lainnya sebelumnya tidak dipantau oleh KPI, untuk dua televisi ini pada pemantauan bulan DESEMBER 2023 dimasukkan dalam kelompok pemantauan televisi digital baru.

Sedangkan untuk 23 televisi digital baru pemantauan dilakukan dengan sistem *random* dan *Switching Channel* secara berkala. Pemantauan terhadap 23 televisi digital baru ini mulai Efektif dilakukan pemantauan Desember 2022. Dimana sebelumnya dilakukan penelusuran tangkapan channel oleh tim IT KPI dan



perombakan penjadwalan pada pengaturan skema kerja SDM Pemantauan.

Sementara untuk provider televisi berlangganan, 5 provider dipantau oleh KPI, yaitu First Media, My Republik, MNC Vision, Transvison dan K-Vision. Namun, pada bulan DESEMBER 2023 seluruh televisi berlangganan tidak dapat dipantau karena terkendala teknis yang dalam proses penanganan oleh TIM IT KPI Pusat.

Sedangkan untuk Radio, direncanakan 15 Radio yang dipantau, akan tetapi dalam prakteknya, tidak semua radio dapat diakses dengan baik. Hal ini disebabkan tidak stabilnya sistem yang digunakan untuk dapat mengakses siaran radio, sehingga seringkali jadwal yang sudah ditetapkan untuk memantau secara *random* siaran radio harus disesuaikan dengan realitas di lapangan, menyesuaikan dengan radio yang stabil penerimaan sinyalnya dan dapat diakses dengan baik saat itu.

Dalam melakukan pengawas terhadap seluruh lembaga penyiaran di atas, KPI memiliki Tim Pemantauan langsung yang berjumlah 420 orang, terdiri dari 1 Tenaga Ahli Madya Pengawasan Isi Siaran/Koordinator Pemantauan, 6 Tenaga Analis Penyelia (TA), 18 Tenaga Visual Data, dan 116 Tenaga Analis Pemantauan Langsung Dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. **80 orang** Tenaga Analis berjenis kelamin pria bertugas memantau 15 Televisi digital *eksisting* (Rotasi 18 jam: 00.00-06.00, 09.00-18.00, 18.00-00.00 WIB), 3 televisi digital *eksisting* (15.00-21.00 WIB), televisi berlangganan (15.00-21.00 WIB), radio berjaringan (15.00-21.00 WIB) dan televisi digital baru (15.00-21.00 WIB).
2. **36 orang** Tenaga Analis Pemantauan berjenis kelamin perempuan bertugas memantau 15 Televisi Berjaringan (06.00-09.00 WIB), 3 televisi digital *eksisting* (08.00-13.00 WIB) Televisi Berlangganan (08.00-13.00 WIB), Radio Berjaringan (07.00-13.00 WIB), dan Televisi Digital (08.00-13.00 WIB).

Sementara untuk Televisi Berlangganan dan Radio Berjaringan tidak dipantau bersamaan, melainkan dipilih secara acak (*random*) dan dipantau bergantian selama 1 minggu sekali setelah sebelumnya dilakukan *mapping* terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat pelanggaran pada masing-masing chanel siaran.

Dalam proses pemantauan langsung, masing-masing personil memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut alur proses temuan potensi

pelanggaran hingga masuk pada rapat bidang Isi Siaran dan Pleno Penjatuhan Sanksi:



Tenaga Analis Pemantauan Langsung bertugas melakukan *tagging* (Penandaan secara sistem) bila ditemukan konten siaran yang berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Tenaga Visual Data bertugas menyempurnakan deskripsi analisis dari seluruh hasil *tagging* Tenaga Analis Pemantauan Langssung, selain penyempurnaan deskripsi analisis tenaga visual data juga bertugas melakukan identifikasi program dan format siarannya.

Tenaga Analis Penyelia (TA) bertugas melakukan verifikasi awal sebagai langkah pertama untuk menentukan temuan potensi pelanggaran tersebut memang memiliki dugaan pelanggaran P3 dan SPS dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara deskripsi analisis hasil temuan potensi pelanggaran dengan tayangannya.
2. Adanya pasal dalam P3 dan SPS yang diduga dilanggar dalam temuan potensi pelanggaran.
3. Pertimbangan aspek teknis seperti posisi kamera dalam pengambilan gambar sebuah objek yang diduga melanggar dan penempatan STLS serta klasifikasi yang sesuai dengan regulasi P3 dan SPS.

Tenaga Ahli Madya Pengawasan Isi Siaran (Koordinator Pemantauan) bertugas melakukan verifikasi akhir sebagai proses validasi atas seluruh temuan yang akan dilaporkan pada Komisioner bidang Isi Siaran. Dalam proses verifikasi akhir ini mempertimbangkan beberapa aspek dalam analisis, yaitu :

1. **Frekuensi**, untuk melihat keberulangan dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam program siaran tertentu.
2. **Durasi**, untuk mengukur lama waktu dugaan pelanggaran tersebut dilakukan.
3. **Analogi**, sebagai proses perbandingan untuk memastikan bahwa kasus serupa yang memiliki kemiripan indikasi pelanggaran pernah diberikan tindakan oleh KPI.

Selain mempertimbangkan 3 aspek analisis tersebut, koordinator pemantauan juga melakukan koordinasi dengan bagian pengaduan untuk melihat **respon publik** terhadap sebuah program acara.

Setelah melalui proses verifikasi akhir, sebelum dilaporkan pada Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran melalui rapat bidang, seluruh temuan dugaan pelanggaran secara sistem masuk pada bagian penjatuhan sanksi untuk ditelusuri history sanksinya dan memberikan *second opinion* dalam melihat dugaan pelanggaran.

B. Kegiatan Pengawasan Isi Siaran Tahun 2023

a. Evaluasi Pengawasan Isi Siaran Tahun 2022 “Meniti Jalan Revisi UU Penyiaran”



Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan pada hari Senin Tanggal : 13 Februari 2023 di Amanuba Hotel & Resort Rancamaya Bogor Jl. Rancamaya No.37, RT.03/RW.04, Bojongkerta, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap pengawasan isi siaran TV dan Radio yang dilakukan oleh KPI Pusat pada Tahun 2022 yang melibatkan unsur Komisioner, tim pemantau isi siaran, pengaduan isi siaran, dan penjatuhan sanksi. Pada kegiatan ini dihadirkan para Narasumber yaitu Dr.H. Abdul Kharis Almasyhari Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Prof. Judhariksawan (Akademisi), dan Eris Munandar (Keyua Umum ATSDI).



Foto 1 : Sambutan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo



Foto 2 : Anggota KPI Bidang Isi Siaran Mimah Susanti sedang memandu jalannya diskusi



Foto 3 : Prof Judhariksawan memaparkan materinya



Foto 4 : Narasumber Eris Munandar Ketua ATSDI memaparkan materinya

b. Anugerah Syiar Ramadhan

Anugerah Syiar Ramadhan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei tahun 2023 bertempat di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung LPP. RRI Jakarta Pusat, ada sebanyak 15 kategori program siaran khusus Ramadhan 2023 yang diperebutkan dalam Anugerah. Adapun ke 15 kategori adalah Kategori Dakwah Non Talkshow (Ceramah), Kategori Dakwah Non Talkshow (Kultum), Kategori Dakwah Talkshow (Dialog), Kategori Wisata

Budaya, Kategori Animasi Indonesia, Kategori Animasi Asing, Kategori Sinetron, Kategori Ajang Bakat, Kategori Film/FTV Religi, Kategori Feature, Kategori Dokumenter, Kategori Liputan Ramadan, Kategori Variety/Reality Show, Kategori Dakwah Radio, dan Kategori ILM Ramadan.



Wapres KH. Ma'ruf Amin saat menyampaikan sambutan melalui VT



PIC ASR Aliyah saat memberikan Sertifikat Pemenang kategori ILM Ramadan

A. Proses Penjurian dan Penilaian

Dalam rangka mensukseskan kegiatan Anugerah Syiar Ramadan 2023, maka Komisi Penyiaran Indonesia sebagai pelaksana telah menunjuk dewan juri yang terdiri dari berbagai instansi yakni dari Komisioner KPI Pusat, Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dan Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan. Setelah dewan juri terbentuk, maka para dewan juri diundang untuk melakukan rapat-rapat penjurian dengan waktu dan agenda sebagai berikut:

1. Rapat Perdana Dewan juri dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Mei 2023 Jam 14.00 – 16.30 di Kantor KPI Pusat dan Zoom Meeting dengan agenda Penjelasan terkait Anugerah dan Sistem Penjurian, Penyusunan Timeline Penjurian, Kesepakatan terkait dengan Kategori penghargaan dalam Anugerah Syiar Ramadan, Pembagian Penjurian masing-masing dewan juri, dan lain-lainnya.
2. Rapat Pleno Dewan juri dilaksanakan pada hari Senin, 22 Mei 2023 pukul 14.00 – 17.00 di Kantor KPI Pusat dan Zoom Meeting dengan agenda laporan hasil penilaian dari masing-masing Dewan Juri Anugerah Syiar Ramadan, Penentuan dan Penyusunan masing-masing nomine dari setiap kategori, Penentuan dan Penyusunan masing-masing pemenang dari setiap kategori, dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyelesaian administrasi dewan juri.

B. Puncak Anugerah Syiar Ramadan 2023

Anugerah Syiar Ramadan yang diselenggarakan sebagai ajang kompetisi program-program siaran terbaik selama bulan Ramadan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong industri penyiaran untuk terus berkarya untuk menghasilkan program-program terbaik, bukan hanya program yang banyak pemirsa melainkan juga menjadi program yang sehat dan berkualitas.

Setelah dilakukan penjurian oleh dewan juri, selanjutnya Anugerah Syiar Ramadan 2023 dilaksanakan pada hari Jum'at, 26 Mei 2023 pukul 13.30 WIB bertempat di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jalan

Medan Merdeka Barat No. 4 - 5 Jakarta Pusat. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner KPI Pusat dan Daerah serta juga oleh berbagai kalangan.

Sebelum puncak acara dilaksanakan, terlebih dahulu pada pukul 10.00 dilakukan Konferensi Pers di Loby Gedung LPP RRI Jakarta yang dihadiri oleh Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Tulus Santoso Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Aliyah Komisioner KPI Pusat sekaligus PIC Anugerah Syiar Ramadan, Perwakilan Dewan Juri Asrori S Karni sebagai Wakil Sekjen MUI, dan Ahmad Zayadi Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI.



Ketua KPI bersama PIC ASR 2023 dan Dewan Juri saat Konfrensi Pers

c. FGD Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024

Kegiatan FGD “Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024” ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Selasa – Kamis, tanggal 30 Mei – 1 Juni 2023 bertempat di Hotel The 101 Jln. Suryakencana No. 179 Kota Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu Mendapatkan Masukan dari Para Narasumber terkait Proses Penyusunan Buku Panduan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia; Terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; Mempercepat proses penanganan laporan dan kajian dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; dan Memberikan

rekomendasi Outline Penyusunan Buku pedoman penyiaran Pemilu yang nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh KPI dan pihak-pihak lainnya. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD “Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024” ini adalah terdiri dari Anggota KPI Pusat, Para Tenaga Ahli di KPI, dan Staf Pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim dengan narasumber Muhammad Adnan Maghribi Sairil Ashar (Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi); Yayan Hidayat, S.IP., M.IP (Direktur Eksekutif The Strategic Research and Consulting); Anang Fajar Sidik, S.IP (Researcher Center for Indonesian Policy Analysis; CIPA); Franditya Utomo (Tenaga Ahli Komisi II DPR RI) dan Fahrudin Agus Prawira, S.H (Konsultan Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum Sedayu & Partner).



Suasana kegiatan FGD

d. Bimbingan Teknis Kepemiluan SDM Isi Siaran KPI

Bimbingan Teknis Kepemiluan SDM Isi Siaran KPI dengan tema: “Siap Awasi Siaran Pemilu” dilaksanakan pada Kamis - Sabtu, 06 - 08 Juli 2023 di Azana Green Peak, Bogor.



Pembina Perludem, Titi Anggraini, menyampaikan materi berjudul “Independen Mengawasi Siaran Pemilu” kepada seluruh peserta Bimtek Kepemiluan KPI Pusat



Guru Besar Univ. Hasanuddin, Prof. Judhariksawan, menyampaikan materi berjudul “Regulasi Siaran Pemilu di Lembaga Penyiaran” kepada seluruh peserta Bimtek Kepemiluan 2023

e. Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2023

Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2023 dengan tema “Gotong Royong Membentuk Generasi Maju Melalui Siaran Ramah Anak” yang dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada hari Jum’at, 28 Juli 2023 pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB secara Live di TVRI yang bertempat di Gedung GPPS.



Komisioner KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran, Bapak Tulus Santoso, Bapak Ubaidillah, dan Ibu Aliyah, bersama talent host Adhiyat dan Iwan Manga saat sedang melakukan konferensi pers.

f. FGD Penyusunan Perbaikan Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum

FGD “Penyusunan Perbaikan Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum” dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Rabu - Kamis, tanggal 16 – 17 Agustus 2023 bertempat di The Margo Hotel Depok.



Komisioner KPI Tulus Santoso saat menyampaikan sambutan



Narasumber Anang Fajar Sidik saat menyampaikan paparan

Narasumber Fahrudin Agus Prawira, S.H sebagai Konsultan Hukum dan Advokat. Dalam paparannya menyampaikan beberapa hal bahwa Pemilihan Umum merupakan agenda lima tahunan yang diselenggarakan untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan

Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan secara serentak pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 nanti dan bagaimana tahapan Pemilu itu berlangsung, sehingga dalam setiap proses tahapan Pemilihan Umum, kita senantiasa dapat lebih mengerti dan memahami apakah dalam pelaksanaannya telah berjalan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah “sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. KPI juga melakukan pengawasan terhadap Program Siaran pemberitaan untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, prinsip-prinsip jurnalistik, serta kebijakan teknis terkait Pemilu yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Anugerah KPI 2023

Anugerah KPI 2023 dilaksanakan pada tanggal 26 November 2023 Pukul 17.00 – 21. 30 WIB bertempat di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta Live On Air : LPP TVRI.

Rapat pertama penjurian dilakukan dengan mengundang para dewan juri dalam penyampaian bahan materi yang dilaksanakan pada Senin, 13 November 2023 yang dilakukan secara online melalui aplikasi zoom meeting dan Rapat Kedua adalah penetapan Nomine dan Pemenang pada Selasa, 21 November 2023 yang dilakukan secara hybrid.



Rapat Juri Anugerah KPI 2023

Kategori Program Anugerah KPI

Untuk Anugerah KPI Tahun 2023, kategorinya sebagai berikut:

1. Kategori Program Talkshow Televisi
2. Kategori Program Talkshow Radio
3. Kategori Program Berita Televisi
4. Kategori Program Berita Radio
5. Kategori Program Variety Show Televisi
6. Kategori Program Variety Show Radio
7. Kategori Program Wisata dan Budaya Televisi
8. Kategori Program Wisata dan Budaya Radio
9. Kategori Program Peduli Perempuan Televisi
10. Kategori Program Peduli Perempuan Radio
11. Kategori Iklan Layanan Masyarakat Peduli Lingkungan TV
12. Kategori Iklan Layanan Masyarakat Peduli Lingkungan Radio
13. Kategori Program Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal TV
14. Kategori Program Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal Radio
15. Kategori Program Siaran Drama Seri Televisi
16. Kategori Program Siaran Drama Seri Radio

17. Kategori Program Peduli Disabilitas Televisi
18. Kategori Program Peduli Disabilitas Radio
19. Kategori Program Peduli Lingkungan Televisi
20. Kategori Program Peduli Lingkungan Radio
21. Kategori Radio Komunitas Terbaik
22. Kategori TV Lokal Terbaik
23. Kategori Lifetime Achievement Award
24. Kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran
25. Kategori KPI Daerah Inovatif dan Kolaboratif



Sambutan Ketua KPI Pusat pada Anugerah KPI Tahun 2023



Menkominfo RI Budi Ari Setiadi dalam memberikan sambutan di Anugerah KPI 2023

h. Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mempunyai tujuan yaitu Adanya Sosialisasi terkait dengan aturan dan ketentuan dalam pengawasan penyiaran pemilu; Memberikan pemahaman kepada Masyarakat terhadap siaran pemilu yang sesuai regulasi; Membantu mensukseskan Pemilihan Umum tahun 2024 yang lebih demokratis; Terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; Tersedianya data, informasi, dan dokumentasi terkait dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye.

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa daerah :

1. Kabupaten Jember

Pelaksanaan Bimtek di Jember pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 bertempat di Pondok Pesantren Al-Barokah An-Nur Khumairoh Jln Raung Klanceng Timur, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.



Suasana Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari perwakilan Lembaga Penyiaran dan media massa yang ada di Jawa Timur khususnya di daerah Jember, Perwakilan Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa dan Masyarakat. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Tulus Santoso Anggota KPI Pusat dan Aliyah Anggota KPI Pusat. Adapun Narasumber yang hadir adalah Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, M.P (Anggota Komisi I DPR RI), Tulus Santoso (Anggota KPI Pusat), Royin Fauziana (Koordinator Kelembagaan KPID Jawa Timur), Mahbub Junaidi (Praktisi Penyiaran), Zainal Anshari (Tokoh Masyarakat), serta moderator Maulana.

2. Makassar

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023 bertempat di Hotel Melia Makassar, Jl. A. Mappanyukki No.17, Kunjung Mae Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.



Suasana Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 di
Makassar



Narasumber Siti Hamidah saat menyampaikan paparan

Anggota Kpid Sulawesi Selatan Siti Hamidah dalam Paparannya, Menyampaikan Dasar Hukum Pengawasan KPI Terkait Pemilu yaitu dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; PKPI Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran; PKPI

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terkait Isi Siaran; PKPI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Pada Lembaga Penyiaran; Juknis Bersama Gugus Tugas (KPU, Bawaslu, KPI, Dewan Pers). Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menjadi kewenangan Pengawasan KPI adalah Televisi dan Radio. Dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang: a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Jumlah Lembaga Penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan adalah TV: 52, Radio : 63, Digitalisasi Penyiaran TV: 8, sehingga Total Lembaga Penyiaran ada 116.

3. Kabupaten Bogor

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 di Bogor dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Kamis – Jum'at, tanggal 23 - 24 November 2023 bertempat di Aula Sport Center Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor.



Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari perwakilan Lembaga Penyiaran dan media massa yang ada di Jawa Barat khususnya di daerah Bogor, Perwakilan Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa dan Masyarakat. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini adalah Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Tulus Santoso dan Aliyah Anggota KPI Pusat. Adapun Narasumber yang hadir adalah H. Anton Sukartono Suratto, M. Si (Anggota Komisi I DPR RI), Tulus Santoso (Anggota KPI Pusat), M. Sudama Dipawikarta (Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat), Abraham Silaban (Executive Producer / News Anchor iNews / Praktisi Penyiaran), Dr. Dede Chandra Sasmita, S.Ag, M.Pd, MH (Anggota DPRD Prov. Jawa Barat / Tokoh Masyarakat), serta moderator Ratna Utami Ningsih.



i. **Bimtek P3-SPS**

Bimbingan Teknis P3SPS dilaksanakan di Aula Tulus, Jl. HM Sarbini, Kebumen, Bumirejo, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada tanggal 30 November – 2 Desember 2023. Narasumber dalam Bimbingan Teknis P3SPS Subang ini adalah kuliah umum diisi oleh Drs. Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, dengan tema “Siaran Sehat dan Berkualitas untuk membentuk Karakter Bangsa.” Kemudian narasumber Bimtek adalah M. Hasrul Hasan, Komisioner Koordinator Bidang PKSP KPI Pusat yang mengisi materi dengan tema “UU Penyiaran; dan Program Siaran Bermuatan Kekerasan.” Kedua, Aliyah, Komisioner anggota Bidang Pengawasan Isi siaran KPI Pusat yang mengisi materi dengan topik “Program Siaran Pemilu/Pilkada; dan Program Siaran Bermuatan Seksualitas.” Kemudian narasumber terakhir adalah Mimah Susanti yang mengisi dengan topik “Program Siaran Jurnalistik dan Iklan; dan Perlindungan terhadap Anak (anak & remaja), serta Perempuan.” Dalam agenda Bimbingan Teknis P3SPS Kebumen juga turut dihadiri oleh Saiful Hadi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sarimun Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Fitria Handini DPRD Kabupaten Kebumen, Bambang Tri Saktiono DPRD Kabupaten Kebumen, Aditya Whisnu DPRD Kabupaten Kebumen, Frenky Ashabul jannah DPRD Kabupaten Kebumen, Amin Lukmantoro

DPRD Kabupaten Kebumen, N Dwi Alhadi DPRD Kabupaten Kebumen, Azis dan Sarmijan dari Perwakilan Polres Kebumen.



Tulus Santoso, PIC Kegiatan dan Komisioner Korbid Pengawasan Isi Siaran saat menyampaikan laporan dalam Bimtek P3SPS Kebumen

j. Partisipasi Masyarakat

a. Hotel Century Park Senayan, Jakarta Pusat

KPI Pusat melakukan kegiatan Partisipasi Masyarakat di Hotel Century Park Senayan, Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2023. KPI dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat (1) bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Peran serta masyarakat tersebut sangat bergantung pada tingkat perhatian masyarakat terhadap dunia penyiaran. Semakin tinggi perhatian masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat peranannya. KPI menginginkan adanya penguatan sinergi dengan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia penyiaran. Semakin banyak kelompok masyarakat yang peduli, maka akan meningkatkan posisi tawar masyarakat di hadapan Lembaga penyiaran. Pada saat yang sama, selera penyiaran dari masyarakat yang makin baik juga akan berimplikasi pada sajian siaran

yang makin baik pula. Jadi, antara lembaga penyiaran, sajian atau isi siaran serta masyarakat sebagai penerima suguhan siaran, merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dan saling



Suasana Kegiatan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu Adanya Sosialisasi terkait dengan aturan dan ketentuan dalam UU Penyiaran dan P3SPS. Mendapatkan masukan / pandangan sejauhmana tugas dan fungsi KPI dipahami dan diterima khalayak. Mendorong masyarakat untuk turut serta mencermati dalam penyiaran yang sehat, mencerdaskan dan bermartabat. Meningkatkan kesadaran lembaga penyiaran untuk menyuguhkan program-program yang sehat dan berkualitas. Menciptakan kelompok yang kritis terhadap sebaran informasi dari media penyiaran. Peserta yang hadir dalam kegiatan Partisipasi Masyarakat “Memilih Siaran Yang Berkualitas” ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan Anggota KPI Pusat antara lain Aliyah, Tulus Santoso, Mimah Susanti, Evri Rizqi Monarshi, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Majelis Taklim di Jakarta, Para Tenaga Ahli di KPI, dan Staf Pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim. Adapun Narasumber yang hadir adalah Drs. H. Taufiq R. Abdullah sebagai Anggota Komisi I

DPR RI, Tulus Santoso sebagai Komisioner KPI Pusat, Hj. Nuryati Murtadho sebagai Tokoh Masyarakat, Muhamad Said sebagai Komisioner KPID DKI Jakarta, Muhammad Nur Hayyid, MM sebagai Akademisi dan bertindak sebagai Moderator adalah Laili Nur Farida.



Anggota Komisi I DPR Taufiq R. Abdullah saat menyampaikan paparan



Anggota Komisi I DPR, Pimpinan KPI dan Peserta Partisipasi Masyarakat

b. Hotel Azzana Suite Antasari, Jakarta Selatan



Suasana Kegiatan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Partisipasi Masyarakat “Memilih Siaran Yang Berkualitas” ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 bertempat di Hotel Azana Suite, PSW Tower, Jl. Pangeran Antasari No.75, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu Adanya Sosialisasi terkait dengan aturan dan ketentuan dalam UU Penyiaran dan P3SPS. Mendapatkan masukan dan pandangan sejauhmana tugas dan fungsi KPI dipahami dan diterima khalayak. Mendorong masyarakat untuk turut serta mencermati dalam penyiaran yang sehat, mencerdaskan dan bermartabat.

Meningkatkan kesadaran lembaga penyiaran untuk menyuguhkan program-program yang sehat dan berkualitas. Menciptakan kelompok yang kritis terhadap sebaran informasi dari media penyiaran. Peserta yang hadir dalam kegiatan Partisipasi Masyarakat “Memilih Siaran Yang Berkualitas” ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza dan Anggota KPI Pusat antara lain Aliyah, Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, Mimah Susanti, Evri Rizqi

Monarshi, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Mahasiswa dan Pemuda di Jakarta, Para Tenaga Ahli di KPI, dan Staf Pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim. Adapun Narasumber yang hadir adalah Christina Aryani sebagai Anggota Komisi I DPR RI, Tulus Santoso sebagai Komisioner KPI Pusat, Nanang Haroni sebagai Akademisi, Thomas Bambang Pamungkas sebagai Anggota KPID DKI Jakarta, Gilang Iskandar sebagai Praktisi Penyiaran dan bertindak sebagai Moderator adalah Muhammad Asmayadi Tenaga Ahli Pengaduan KPI Pusat.



Anggota Komisi I DPR Christina Aryani saat menyampaikan paparan

k. Pencegahan Masalah Isi Siaran pada Lembaga Penyiaran melalui Pembinaan Tematik

Narasumber dan peserta dalam kegiatan ini terdiri dari Narasumber eksternal KPI Pusat yaitu Dr. H. Abdul Kharis A (Komisi I DPR RI), serta Narasumber internal KPI Pusat yaitu Ubaidillah, M. Reza, Tulus Santoso, Aliyah, M. hasrul hasan, Mimah Susanti, dan Evri Rizqi M. Peserta diskusi publik terdiri dari 31 Lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. Sebelum acara inti dimulai pada tanggal 15 Desember 2023, terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi internal pada tanggal 14 Desember pukul 20.00 – 22.00 WIB. Rapat koordinasi internal dilakukan oleh panitia dan komisioner KPI Pusat yaitu Tulus Santoso selaku PIC kegiatan dan M. Hasrul Hasan,

Koordinator Bidang PKSP KPI Pusat. Rapat koordinasi bertujuan untuk mematangkan persiapan kegiatan inti pada tanggal 15 Desember.

Pada 15 Desember 2023, acara inti dimulai pukul 09.00 WIB. Acara diawali dengan registrasi pada pukul 09.00 – 10.00 WIB kemudian pada pukul 10.00 WIB acara dimulai dengan pembukaan. Pembukaan dipandu oleh MC dengan diisi sambutan-sambutan dan opening speech yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI.



Ubaidillah saat memberikan sambutan dalam Kegiatan



Perwakilan Lembaga Penyiaran menyampaikan pandangannya dalam sesi diskusi

I. Sekolah P3-SPS

Kegiatan Sekolah P3SPS Angkatan XLIX ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Senin – Rabu, tanggal 11 - 13 Desember 2023 bertempat di Rupasama KPI Pusat, Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kegiatan ini mempunyai target yaitu, Peserta mengetahui dan memahami regulasi penyiaran, khususnya mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam menyajikan tayangan siaran, Meningkatkan kompetensi peserta Sekolah P3SPS khususnya yang berkaitan dengan etika penyiaran, Meningkatkan profesionalisme peserta Sekolah P3-SPS untuk mendukung persyaratan standar kompetensi profesi penyiaran. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan adalah Tatap muka, studi kasus, audio visual, dan evaluasi. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan Sekolah P3SPS Angkatan XLIX sebanyak 41 orang.

Dalam sesi pembukaan sekolah P3SPS dihadiri oleh seluruh komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, yaitu Tulus Santoso selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Ubaidillah selaku Anggota Bidang Isi Siaran sekaligus Ketua KPI Pusat, dan Aliyah selaku anggota bidang pengawasan isi siaran. Kemudian narasumber dalam Sekolah P3SPS terdiri dari Narasumber narasumber internal KPI Pusat yaitu Tulus

Santoso, Aliyah, Mimah Susanti, Evri Rizqi M, dan M. Reza. Kemudian terdapat juga instruktur dalam Sekolah ini adalah Wijanarko, Rahayu Setianingsih, Wayan Arditaningrum, Irvan Priyanto, M. Asmayadi, R. Guntur Karyapati, Moh. Nur Huda, Fanda Puspitasari, Ahmad Riyadi, Serly Lewerissa, Nanik Maulidah, Santi Septiana M, Annisa Pradipta, Aris, Fahmi. Hari pertama 11 Desember diawali dengan registrasi peserta pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pembukaan dan terdapat pematerian serta dilengkapi dengan asistensi. Pada sesi pembukaan diisi oleh Tulus Santoso yang memberikan pengantar selaku Kepala Sekolah P3SPS Angkatan XLIX dan kemudian sambutan serta dibuka oleh Ubaidillah selaku Ketua KPI Pusat. Sesi pertama disampaikan laporan dari Tulus Santoso selaku Kepala Sekolah P3SPS Angkatan XLIX.



Tulus Santoso saat menyampaikan pengantar dalam kegiatan Sekolah P3SPS XLIX



Ubaidillah saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sekolah P3SPS XLIX



Tulus Santoso saat memberikan materi dalam kegiatan Sekolah P3SPS
XLIX

m. Sosialisasi PKPI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan , Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum pada Lembaga Penyiaran

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum pada Lembaga Penyiaran ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 bertempat di Hotel Santika Mahaka Square, Jl. Raya Kelapa Nias, Kelapa Gading Barat Jakarta Utara. Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu Sosialisasi PKPI Nomor 4 Tahun 2023, mendapatkan masukan dan tanggapan dari Narasumber dan Peserta terkait Substansi dalam Peraturan yang telah diundangkan. Terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Mempercepat proses penanganan laporan dan kajian dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat resmi mengenalkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Pada Lembaga Penyiaran. Peraturan ini untuk memastikan seluruh pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dalam Pemilu 2024 di media penyiaran berlaku adil, tidak bias, berimbang dan proporsional. Tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023 mendatang.

Peserta yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum pada Lembaga Penyiaran ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan Anggota KPI Pusat antara lain Aliyah, Tulus Santoso, Mimah Susanti, Evri Rizqi Monarshi, Asosiasi Lembaga Penyiaran, Lembaga Penyiaran dan Partai Politik, Para Tenaga Ahli di KPI, dan Staf Pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim. Adapun Narasumber yang hadir adalah Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers, M. Douglas Arthur Ondang Kabag Kampanye dan Dana Kampanye KPU RI, R. Alief Sudewo Pejabat Fungsional Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI.



Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu saat menyampaikan paparan



Suasana Sosialisasi PKPI Nomor 4 Tahun 2023

Narasumber dari Bawaslu ini yang hadir adalah Becti dan R. Alief Sudewo sebagai Pejabat Fungsional Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI. Dalam paparannya, diantaranya menyampaikan tentang Substansi yang ada di Perbawaslu 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri (nomor urut dan foto/gambar) Peserta Pemilu. Pengawasan dilakukan terhadap, Iklan yang dilakukan oleh Partai Politik sebelum masa kampanye dan Iklan Kampanye. Pengawasan terhadap iklan sebelum masa kampanye Dilakukan dengan cara memastikan tidak terdapat ajakan dan materi yang memuat unsur Kampanye Pemilu. Pemasangan iklan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu tidak melebihi batas yakni : untuk stasiun TV sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari dan untuk iklan radio sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari. Adapun narasumber yang hadir dari Komisi Pemilihan Umum adalah M. Douglas Arthur Ondang Kabag Kampanye dan Dana Kampanye KPU RI.



M. Douglas dari KPU saat menyampaikan paparan

2.3 Presentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang Terselesaikan

NO.	SASARAN					
	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia	3. Persentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang Terselesaikan	97%	100%	97%	100%

Salah satu tugas KPI adalah menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran (Pasal 8 ayat 3 huruf e Undang-Undang No. 32 Tahun 2002). Tugas ini penting dalam menjaga dan melindungi publik dari dampak-dampak media penyiaran. Secara operasional, tugas ini dikoordinasikan penanganannya oleh bidang Pengawasan Isi Siaran dengan rincian tugasnya antara lain:

1. Menerima aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
2. Kajian dan monitoring, verifikasi, sanggahan, kritik dan apresiasi, serta;
3. Menindaklanjuti aduan yang memiliki legal standing untuk ditangani.


Yang dimaksud dengan aduan yang memiliki "*legal standing*" adalah aduan yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran P3SPS. Jika tidak berkenaan dengan itu, maka KPI akan memasukannya sebagai jenis aduan yang tidak memiliki legal standing. Dengan demikian, jenis aduan ini tidak termasuk dalam penanganan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara penjatuhan sanksi terhadap lembaga penyiaran.

Gambaran mengenai bagaimana pola aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti **periode Januari - Desember 2023** tersaji dalam laporan ini. Secara berturut-turut, deskripsi

mengenai pola aduan dan penanganannya disajikan dengan variasi: (1) jumlah data aduan menurut saluran yang digunakan; (2) jumlah aduan menurut substansi yang diadukan; (3) jumlah aduan berdasarkan lembaga penyiaran; (4) data aduan menurut kategori program siaran dan kategori pengaduan. Gambaran mengenai pola aduan dan penanganannya dapat dilaporkan seperti berikut ini.

Gambar – 1.

PROSEDUR DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN PENYIARAN




Hasil tindaklanjut pengaduan yang masuk dalam Sistem Informasi Pengaduan (SIP) periode **Periode Januari – Desember tahun 2023** sebanyak **“456”** aduan. Tim pengaduan melakukan interpretasi data, kategorisasi dan klasifikasi data aduan. Terdapat **“252”** aduan yang tidak sesuai/tidak ditemukan potensi pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran Standar dan Program Siaran (P3SPS) setelah dilakukan verifikasi aduan, analisa serta pengecekan tayangan yang diadakan oleh masyarakat, diketahui bahwa aduan tersebut bersifat general/umum, deskripsi aduan tidak jelas, aduan tidak lengkap, tidak mencantumkan waktu penayangan program dan isi aduan tidak sesuai. Dan setelah tim pengaduan melakukan pengecekan tayangan serta dianalisa, diketahui bahwa tayangan tersebut tidak berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Standar dan Program Siaran (P3SPS).

Adapun hasil verifikasi pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak **“204”** aduan yang diproses secara ticketing melalui sistem informasi pengaduan (SIP) untuk diteruskan ke bidang penjatuhan sanksi dan diproses dalam rapat pemeriksaan bidang isi siaran, jika hasil temuan pengaduan tersebut terbukti benar melanggar P3SPS, tahap selanjutnya akan menjadi pembahasan Komisioner dalam rapat pleno penjatuhan sanksi berdasarkan hasil dari kajian dan analisa terhadap laporan pengaduan yang diduga melanggar P3SPS, tabel dan grafik di bawah ini menjelaskan hasil verifikasi dan tindaklanjut pengaduan masyarakat;

Tabel-1.
TINDAKLANJUT PENGADUAN TAHUN 2023

TINDAKLANJUT	TOTAL ADUAN
• Pengaduan Masuk	456
• Pengaduan Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran P3SPS	204
• Pengaduan Tidak Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran P3SPS	252

Grafik – 1.
TINDAKLANJUT PENGADUAN TAHUN 2023




Verifikasi Data Pengaduan adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan pengaduan atau fakta atas data yang dikumpulkan. Tim pengaduan melakukan verifikasi aduan masyarakat berdasarkan data yang masuk ke dalam sistem monitoring isi siaran yang bernama Broadcasting Information System (BIS) untuk dianalisis berdasarkan bukti tayangan televisi atau radio.

Berdasarkan saluran yang dipakai untuk mengadu, terdapat 11 (sebelas) jenis saluran pengaduan yang digunakan yaitu 2 saluran resmi pengaduan yang teregistrasi, 1 saluran mitra/lembaga yang terhubung dengan aplikasi KPI dan 8 saluran yang bisa dijadikan informasi awal. Dari “456” jumlah aduan yang masuk, periode bulan Januari - Desember tahun 2023 saluran **Website** yang paling banyak mendapatkan aduan yaitu sebanyak **140 (30,7%)** aduan. Saluran pengaduan lainnya yaitu melalui **Twitter** sebanyak **85 (18,6%)** aduan, **Instagram** sebanyak **59 (12,9%)** aduan, **WhatsApp** sebanyak **58 (12,7%)** aduan, **Facebook** sebanyak **46 (10,1%)** aduan, **Surat Masuk** sebanyak **29 (6,4%)** aduan, **Email** sebanyak **27 (5,9%)** aduan, **Tatap Muka** sebanyak **9 (2%)** aduan dan **Telp / Call Center** sebanyak **3 (0,7%)** aduan.

Tabel-2.
SALURAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2023

Website	Twitter	Instagram	WhatsApp	Facebook	Surat Masuk	Email	Tatap Muka	Telp / Call Center
140	85	59	58	46	29	27	9	3

Grafik – 2.
SALURAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2022



Secara lebih rinci, data pengaduan berdasarkan saluran pengaduan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Website (www.kpi.go.id)**

Saluran website dengan total “140” aduan masuk. Berdasarkan Hasil verifikasi pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “23” aduan dari “11” program siaran yang dibawa ke dalam pembahasan rapat internal isi siaran yaitu:

No.	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1.	Pagi Pagi Ambyaaarr	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	7
2.	Jangan Bercerai Bunda	<i>Sinetron</i>	RCTI	3
3.	Ikatan Cinta	<i>Sinetron</i>	RCTI	2
4.	Kangen Joget – Konser Indonesia Maju	<i>Variety Show</i>	ANTV	2
5.	Kilau 3 Tahun Cinta Leslar	<i>Variety Show</i>	INDOSIAR	2
6.	Konser Joget – Konser Indonesia Maju	<i>Variety Show</i>	INDOSIAR MOJI TV	2
7.	Brownis	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	1
8.	Dirgahayu Indonesia Ke-78 Gudang Garam Serbakan Nyalamu	<i>Iklan</i>	SCTV	1
9.	Kick Andy	<i>Talkshow</i>	METRO TV	1
10.	Konser Indonesia Maju	<i>Variety Show</i>	INDOSIAR	1
11.	Silet Award 2023	<i>Variety Show</i>	RCTI	1
Total				23

- **Twitter (@KPI_Pusat)**

Saluran Sosial media Twitter dengan total “85” aduan masuk. Berdasarkan Hasil verifikasi pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “39” aduan dari “13” program siaran yang dibawa ke dalam pembahasan rapat internal isi siaran yaitu:

No.	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1.	Pagi – Pagi Ambyaaarr	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	11
2.	Adzan Magrib	<i>Adzan</i>	RCTI	10
3.	Kilau 3 Tahun Cinta Leslar	<i>Variety Show</i>	INDOSIAR	5
4.	Brownis	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	3
5.	Ikatan Cinta	<i>Sinetron</i>	RCTI	2
6.	Bidadari Surgamu	<i>Sinetron</i>	SCTV	1
7.	Breaking News	<i>Jurnalistik</i>	INEWS	1
8.	Iklan Rokok Sukun	<i>Iklan</i>	INDOSIAR	1
9.	Jangan Bercerai Bunda	<i>Sinetron</i>	RCTI	1
10.	Lapor Pak!	<i>Komedi</i>	TRANS 7	1
11.	SILET Award 2023	<i>Variety Show</i>	RCTI	1
12.	Trending	<i>Features</i>	TRANS 7	1
13.	Uang Kaget Lagi	<i>Reality Show</i>	MNC TV	1
Total				39

- **Instagram (@kpi pusat)**

Saluran Sosial media Instagram dengan total “59” aduan masuk. Berdasarkan Hasil verifikasi pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “30” aduan dari “9” program siaran yang dibawa ke dalam pembahasan rapat internal isi siaran yaitu:

No.	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1.	Pagi – Pagi Ambyaaarr	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	13
2.	Brownis	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	5
3.	Mega Series Magic 5	<i>Sinetron</i>	INDOSIAR	5
4.	Silet Award 2023	<i>Variety Show</i>	RCTI	2
5.	Iklan Promo Video Versi Series “Why”	<i>Sinetron</i>	SCTV	1
6.	Jangan Bercerai Bunda	<i>Sinetron</i>	RCTI	1

7. KISS Pagi	<i>Infotainment</i>	INDOSIAR	1
8. Pintu Berkah	<i>FTV</i>	INDOSIAR	1
9. Master Chef Indonesia Season 11	<i>Ajang Bakat</i>	RCTI	1
Total			30

- **WhatsApp (081213070000)**

Saluran online melalui WhatsApp dengan total “58” aduan masuk. Berdasarkan hasil verifikasi pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “38” aduan dari “27” program siaran yang dibawa ke dalam pembahasan rapat internal isi siaran yaitu:

No.	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1.	Adzan Magrib	<i>Adzan</i>	RCTI (2), INEWS, TVRI	4
2.	Klik Indonesia Petang	<i>Jurnalistik</i>	TVRI	3
3.	Lapor Pak!	<i>Komedi</i>	TRANS 7	3
4.	Pagi – Pagi Ambyaaarr	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	3
5.	Iklan Prabowo Gibran Versi Generasi Sehat Indonesia Maju	<i>Iklan</i>	TV ONE	2
6.	KV+62		GTV	2
7.	Berita Satu Malam	<i>Jurnalistik</i>	BTV	1
8.	Brownis	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	1
9.	Celebrity Trofeo Cup	<i>Sport</i>	SCTV	1
10.	Go Spot	<i>Features</i>	RCTI	1
11.	Iklan Disney Hotstar	<i>Iklan</i>	RCTI	1
12.	Iklan PAN – Prabowo Gibran Versi Memberi Susu dan Makan Siang Gratis	<i>Iklan</i>	INDOSIAR	1
13.	Iklan Promo Program Open BO Aplikasi Vidio	<i>Iklan</i>	SCTV	1
14.	Imlie	<i>Sinetron</i>	ANTV	1
15.	Indonesia Open 2023	<i>Sport</i>	INEWS	1
16.	Inews Malam	<i>Jurnalistik</i>	INEWS	1
17.	Lintas Inews Malam	<i>Jurnalistik</i>	MNC TV	1
18.	Lintas Inews Siang	<i>Jurnalistik</i>	MNC TV	1

19. Malik Sang Malin Kundang	<i>Film/FTV</i>	SCTV	1
20. Masih Pagi – Pagi		i-RADIO	1
21. Masterchef Indonesia Season 11	<i>Ajang Bakat</i>	RCTI	1
22. On The Spot	<i>Features</i>	TRANS 7	1
23. Pagi – Pagi Ambyaaarr	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	1
24. Silet	<i>Infotainment</i>	RCTI	1
25. Spotlight	<i>Features</i>	TRANS 7	1
26. Tanpa Batas	<i>Features</i>	TRANS TV	1
27. Youphoria	<i>Reality Show</i>	MOJI TV	1
Total			38

- **Facebook (@KPIPusat)**

Saluran Sosial media Facebook dengan total “46” aduan masuk. Berdasarkan hasil verifikasi pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “32” aduan dari “5” program siaran yang dibawa ke dalam pembahasan rapat internal isi siaran yaitu:

No.	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1.	Takdir Cinta Yang Kupilih	<i>Sinetron</i>	SCTV	14
2.	Pagi – Pagi Ambyaaarr	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	9
3.	Brownis	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	7
4.	Malam Puncak SCTV 33 Xtra Ordinary	<i>Variety Show</i>	SCTV	1
5.	Youphoria	<i>Reality Show</i>	MOJI TV	1
Total				32

- **Surat Masuk (Jl.Ir.H. Juanda No.36 Jakarta Pusat 10120)**

Saluran Surat Masuk dengan total “29” aduan masuk. Berdasarkan hasil verifikasi pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “28” aduan dari “23” program siaran yang dibawa ke dalam pembahasan rapat internal isi siaran yaitu:

No.	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
-----	----------------	------------------	-------------------	-------------

1.	Iklan Larutan Cap Kaki 3 Versi Air Terjun	<i>Iklan</i>	SCTV, INDOSIAR TRANS 7	3
2.	Bahu Begum	<i>Sinetron</i>	ANTV	2
3.	Catatan Demokrasi	<i>Talkshow</i>	TV ONE	2
4.	Pagi – Pagi Ambyaaarr	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	2
5.	Adzan Magrib	<i>Adzan</i>	RCTI	1
6.	Ameena Birthday Party	<i>Variety Show</i>	INDOSIAR	1
7.	Apa Kabar Indonesia Malam	<i>Jurnalistik</i>	TV ONE	1
8.	Apel Siaga Perubahan Nasdem	<i>Jurnalistik</i>	METRO TV	1
9.	Brownis	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	1
10.	Iklan Larutan Cap Kaki 3 Versi Beku	<i>Iklan</i>	SCTV	1
11.	Iklan Larutan Cap Kaki 3 Versi Sekolah	<i>Iklan</i>	INDOSIAR	1
12.	Iklan PAN	<i>Iklan</i>	TRANS 7	1
13.	Iklan Partai PERINDO	<i>Iklan</i>	RCTI	1
14.	Iklan PSI	<i>Iklan</i>	TV ONE	1
15.	Inspirasi Pagi	<i>Talkshow</i>	TV ONE	1
16.	Kabar Khusus	<i>Jurnalistik</i>	TV ONE	1
17.	Kanal Pemilu Terpercaya (Live)	<i>Jurnalistik</i>	CNN INDONESIA	1
18.	Live Event “Partai Nasdem” Apel Siaga Perubahan	<i>Jurnalistik</i>	METRO TV	1
19.	Metro Pagi Primetime	<i>Jurnalistik</i>	METRO TV	1
20.	Pidato Partai Demokrat	<i>Jurnalistik</i>	TV ONE	1
21.	Pidato Politik Ketum Demokrat AHY (Agenda Perubahan & Perbaikan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik)	<i>Jurnalistik</i>	KOMPAS TV	1
22.	Pidato Politik Ketum Partai Demokrat Demokrat AHY	<i>Jurnalistik</i>	METRO TV	1
23.	SILET Award 2023	<i>Variety Show</i>	RCTI	1
Total				28

- **Email (pengaduan@kpi.go.id)**

Saluran Email dengan total “27” aduan masuk. Berdasarkan hasil verifikasi pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “5” aduan

dari “3” program siaran yang dibawa ke dalam pembahasan rapat internal isi siaran yaitu:

No.	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1.	Pagi – Pagi Ambyaaarr	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	3
2.	Kilau 3 Tahun Cinta Leslar	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	1
3.	Brownis	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	1
Total				5

- **Tatap Muka (Jl.Ir.H. Juanda No.36 Jakarta Pusat 10120)**

Saluran Tatap Muka dengan total “9” aduan masuk. Berdasarkan hasil verifikasi pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “8” aduan dari “8” program siaran yang dibawa ke dalam pembahasan rapat internal isi siaran yaitu:

No.	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1.	Best Kiss	<i>Infotainment</i>	INDOSIAR	1
2.	Go Spot	<i>Infotainment</i>	RCTI	1
3.	Inews Pagi	<i>Jurnalistik</i>	INEWS	1
4.	Inews Sore	<i>Jurnalistik</i>	INEWS	1
5.	Insert Pagi	<i>Infotainment</i>	TRANS TV	1
6.	Metro Pagi Primetime	<i>Jurnalistik</i>	METRO TV	1
7.	Pagi Pagi Ambyaaarr	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	1
8.	Rumpi No Secret	<i>Variety Show</i>	TRANS TV	1
Total				8


- **Call Center (021-21203889)**

Saluran Email dengan total “3” aduan masuk. Berdasarkan informasi awal belum dapat dijadikan tiketing untuk dibawa kerapat internal isi siaran karena aduan tersebut masih bersifat umum dan setelah pengecekan tayangan belum ditemukan potensi pelanggaran.

Berdasarkan grafik yang terlihat di bawah ini, data pengaduan masyarakat yang disampaikan ke KPI Pusat dari tahun 2019 sampai tahun 2023 tergambar

pola atau banyaknya pengaduan yang cenderung menurun setiap tahunnya. Turunnya angka pengaduan masyarakat yang disampaikan ke KPI Pusat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah kualitas program siaran yang semakin baik dalam pengawasan serta pembinaan yang dilakukan KPI Pusat terhadap lembaga penyiaran.

Grafik – 3.
DATA PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TAHUN 2019 - 2023



Berikut ini adalah penggambaran isu yang menyebabkan banyaknya pengaduan ke KPI Pusat berdasarkan program siaran yang paling banyak mendapatkan pengaduan masyarakat :

Tahun 2019 :

Pada tahun 2019 total aduan sebanyak 4.599. Terdapat beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya aduan yang masuk ke KPI pada tahun tersebut, yaitu:

- Penggambaran adegan dalam program siaran Sinetron yang masih menyajikan materi terkait kekerasan, perkuliahian remaja seperti dalam Program Siaran “*Anak Langit*” di Lembaga Penyiaran SCTV pada tahun 2019 kembali menjadi sorotan bagi masyarakat yang merasa khawatir menjadi pengaruh negatif bagi anak dan remaja.
- Isu muatan mistik dan horor dalam Program Siaran “Siraman Qalbu Bersama Ust. Dhanu” di Program Siaran MNCTV juga mempengaruhi

banyaknya pengaduan masuk pada tahun ini. Masyarakat menilai, muatan kesurupan pada peserta pengobatan dalam siaran yang bertajuk keagamaan amatlah tidak tepat dan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang junjung oleh masyarakat.

Tahun 2020 :

Pada tahun 2020 total aduan sebanyak 1.992. Terdapat beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya aduan masuk ke KPI pada tahun tersebut, yaitu:

- Sinetron “Dari Jendela SMP” di Lembaga Penyiaran SCTV yang menayangkan penggambaran adegan seorang siswi SMP yang menduga dirinya hamil karena berdekatan dengan seorang siswa, terdapat pula penggambaran adegan serta dialog yang mengarah pada percakapan terkait kehamilan pada usia remaja, hal ini mendapatkan respon negatif atas penayangan sinetron tersebut.
- Lembaga Penyiaran ANTV yang pada saat itu menayangkan Program Siaran “Garis Tangan” dengan muatan siaran yang berisikan tayangan seputar perjodohan pria dan wanita; pembahasan terkait privasi seseorang; percakapan yang mengarah pada seksualitas, mendorong masyarakat mengadukan Program Siaran tersebut ke KPI Pusat.

Tahun 2021 :

Pada tahun 2021 total aduan sebanyak 1.559. Terdapat beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya aduan masuk ke KPI pada tahun tersebut, yaitu:

- Masyarakat banyak mengadukan Program Siaran “Pagi-Pagi Ambyar” yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran TRANSTV. Muatan siaran yang berisi goyangan wanita menonjolkan gerakan bagian tubuh seperti bokong dan dada; menyanyi dan menari dari atas tiang besi; penerapan protokol kesehatan terkait Covid-19 menjadi hal yang dikhawatirkan oleh Masyarakat dari penayangan program tersebut.
- Penayangan pernikahan artis Atta dan Aurel yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran RCTI banyak diadukan oleh masyarakat yang merasa keberatan bahwa frekuensi publik digunakan untuk menyiarkan tayangan yang tidak memiliki kemanfaatan bagi publik terkait durasi penayangannya hingga persoalan privasi yang dibawa ke ruang publik.

- Penayangan prosesi akad nikah, pengajian, siraman Lesti Kejora & Rizky Billar yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran ANTV dan INDOSIAR banyak diadakan oleh masyarakat yang merasa keberatan bahwa frekuensi publik digunakan untuk menyiarkan tayangan yang tidak memiliki kemanfaatan bagi publik.
- Penayangan adegan beberapa wanita berbaju putih abu-abu yang disiarkan di lembaga penyiaran TRANS 7 dalam program siaran “Lapor Pak!” diminta bermain games menyebutkan kata berawalan "nge", wanita kedua menyebutkan kata "ngentog", perkataan tersebut menimbulkan keberatan dari pengadu terkait pengucapan kata yang bernada samar seolah-olah sebagai kata bermakna asosiatif.
- Penayangan pemberitaan segmen "Nikita Diduga Melecehkan Bacaan Shalat", menampilkan potongan video tiktok Nikita Mirzani, Wawancara dengan Ustadz. Dasád Latif mengomentari video Nikita Mirzani dalam program berita Inews Room weekend – Inews TV.
- Penayangan dalam pemberitaan "Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal" menampilkan gambar bermuatan adegan seksual atau kelamin wanita di layar monitor kantor pinjol, gambar di zoom in dalam program berita Metro Malam – Metro TV & Breaking News – TV One.
- Penayangan prosesi resepsi pernikahan selebriti di MNC TV yang tayang secara live “Halaqah Cinta Ricis Ryan – Resepsi Eps. Live Resepsi Pernikahan Ria Ricis Teuku Ryan“ diduga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta masyarakat merasa keberatan bahwa frekuensi publik digunakan untuk menyiarkan tayangan yang tidak memiliki kemanfaatan bagi publik.

Tahun 2022 :

Pada tahun 2022 total aduan sebanyak 511. Terdapat beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya aduan masuk ke KPI pada tahun tersebut, yaitu:

- Masyarakat banyak mengadukan Program Siaran sinetron “Buku Harian Seorang Istri” yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran SCTV. Muatan siaran yang sering menampilkan hal-hal yang mencoreng martabat seorang wanita, memalsukan surat keterangan dokter menyatakan keperawanannya hilang melanggar kode etik profesi dokter. Tanggal 30 September 2022

menampilkan seorang wanita yang bernama Dewi masuk ke kamar suami sedang tidur bahkan memaksa suami sahabatnya sendiri keluar *dinner* berdua di cafe diam-diam tanpa sepengetahuan istri laki-laki ini dengan cara mengancam laki-laki ini dengan menunjukkan surat keterangan dokter menyatakan keperawanannya hilang, apakah ini pantas dicontohkan oleh anak-anak gadis jika di sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang di SCTV menampilkan seorang wanita menggoda suami orang lain.

- Masyarakat banyak mengadukan Program Siaran sinetron “Layanan Putus” yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran RCTI. Muatan siaran yang menampilkan adegan wanita berbaju coklat mendatangi kamar wanita motif bunga dan mendapati wanita tersebut sedang bersama pria berbaju putih (Bukan Pasangan Suami-Istri) berada dalam kamar hotel; menampilkan adegan pria berbaju hitam dan wanita berbaju coklat (bukan pasangan Suami-Istri) berada dalam kamar hotel keduanya berbincang di atas tempat tidur dan pria dalam keadaan tidak memakai baju. Kedua adegan tersebut menggambarkan adegan yang mengesankan perselingkuhan atau adanya hubungan di luar pernikahan dan secara tema alur cerita dinilai oleh masyarakat sebagai tayangan yang tidak layak ditampilkan pada jam *primetime* ditinjau juga dari STLS serta Klasifikasi.
- Dalam Program Pagi – Pagi Ambyaaarr – TRANS TV, Terkait Isu Lesti – Billar (Leslar) yang sedang viral para pengadu merasa keberatan dengan *gimmick* seorang wanita yang sedang memarahi replika Lesti dan Billar. Hal tersebut dinilai tidak etis dan terkesan mendeskreditkan Lesti dan Billar ditengah permasalahan keduanya yang sedang banyak dibicarakan atau menjadi sorotan masyarakat luas.

Tahun 2023 :

Pada tahun 2023 total aduan sebanyak 456. Terdapat beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya aduan masuk ke KPI pada tahun tersebut, yaitu:

- Program Pagi – Pagi Ambyaaarr (TRANS TV), menempati pengaduan masuk tertinggi di tahun 2023 sebanyak 76 aduan, terkait isu penampilan Lucinta Luna di stasiun televisi pada tanggal siaran 10 Juli 2023 Pukul 09.19 WIB dengan Tema "Patah Hati" dalam segmen "Lucinta Luna Baru Saja Berbunga-bunga Tapi Langsung Patah hati", menampilkan wawancara

Lucinta Luna yang diketahui sebagai transgender menceritakan kisah asmaranya dengan seorang pria yang kandas setelah bertunangan, diperlihatkan video kedekatan keduanya saat bertunangan. Sepanjang segment tersebut hanya menceritakan kisah percintaan Lucinta Luna dengan seorang pria hingga moveon kembali dengan pria lainnya. Hal tersebut menjadi sorotan masyarakat luas yang dinilai tidak pantas ditayangkan serta lembaga penyiaran tersebut tidak memperhatikan serta melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.

- Adzan Magrib INews TV menampilkan “Aiman Wicaksono” sebagai pemeran dalam video Adzan Magrib. Pengadu merasa keberatan, menilai Aiman memanfaatkan fasilitas dan keberpihakan media dalam mencitrakan dirinya. Diketahui, Aiman adalah bacaleg Perindo.
- Masyarakat merasa keberatan dengan muatan Adzan yang merupakan bentuk ibadah dan penanda waktu ibadah disisipi kepentingan politik dengan menampilkan tokoh politik yang diusung oleh partai politik dan afiliasi partai tersebut pada lembaga penyiaran. Hal tersebut dinilai merupakan pelanggaran kode etik Jurnalistik dalam penyiaran program “Adzan Maghrib untuk Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya” dengan menampilkan seorang Bakal Calon Presiden yaitu “Ganjar Pranowo” dalam video yang tayang lebih kurang 3 menit tersebut.


Hasil verifikasi data pengaduan yang dijadikan sebagai informasi awal pengaduan serta telah diklasifikasi dan kategorisasi sebagai data aduan yang bisa ditindaklanjuti dan dianalisa tayangan berdasarkan aduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui saluran pengaduan resmi KPI (media online dan sosial media) berdasarkan kategori program siaran yang paling banyak diadukan masyarakat yaitu program **sinetron** sebanyak **153 aduan (33,55%)**, **variety show** sebanyak **146 aduan (32,02%)**, dan **jurnalistik** sebanyak **31 aduan (6,80%)**. Data selengkapnya dapat disimak di tabel berikut;

Tabel- 3.
VERIFIKASI ADUAN BERDASARKAN KATEGORI PROGRAM SIARAN

No.	Kategori Program	Jumlah Aduan	%
1	Sinetron Seri	153	33,55%
2	Variety Show	146	32,02%

3	Jurnalistik	31	6,80%
4	Adzan	26	5,70%
5	Iklan	25	5,48%
6	Features	16	3,51%
7	Infotainment	15	3,29%
8	Talk Show	11	2,41%
9	Film / FTV	9	1,97%
10	Reality Show	8	1,75%
11	Program Anak	6	1,32%
12	Komedi	5	1,10%
13	Sport	2	0,44%
14	Ajang Bakat	2	0,44%
15	Kuis	1	0,22%


Grafik-4.
VERIFIKASI DATA PENGADUAN BERDASARKAN KATEGORI PROGRAM SIARAN



Berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, respon tinggi masyarakat terhadap program acara yang ditampilkan oleh beberapa stasiun televisi yang paling banyak diadakan masyarakat yaitu **TRANS TV** sebanyak **124 aduan** dan **RCTI** sebanyak **91 aduan**. Data selengkapnya dapat disimak di grafik berikut;

Grafik-5.

VERIFIKASI DATA PENGADUAN BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN



Selanjutnya hasil verifikasi pengaduan berdasarkan atribut “*kategori pelanggaran*” terdapat “456” aduan yang paling banyak diadukan oleh masyarakat yaitu terkait pelanggaran tayangan terhadap :

- “**STLS dan Klasifikasi**” sebanyak “192” aduan yaitu masyarakat masih mengeluhkan jam penayangan program, kesesuaian tayangan dengan klasifikasi program, muatan konten yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologis anak dan remaja, muatan konten yang membenarkan sisi negatif sebagai hal yang lumrah bagi kehidupan anak dan remaja, muatan konten iklan yang produk atau jasanya tidak sesuai dengan klasifikasi anak dan remaja.

Pasal 37 Ayat 4 (a) : “Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan” :

- a. Muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;


Rekomendasi pasal diatas berdasarkan hasil penelusuran pengaduan dan tracking program acara terkait dengan kategori pengaduan STLS & Klasifikasi yaitu :

1. “Pagi – Pagi Ambyaaarr – TRANS TV” total 52 aduan. Berdasarkan deskripsi oleh masyarakat yaitu program tersebut dinilai merupakan konten acara yang tidak mendidik dan tidak mengedukasi seperti

mengundang Bintang tamu penggemar online (konten viral di tiktok seorang ibu mandi lumpur). Selanjutnya dalam program tersebut juga mengundang Bintang tamu pelaku perselingkuhan dengan mertua (Rozi) yang sangat tidak berempati terhadap korban, dampak dari tayangan tersebut masyarakat menilai bahwa apa yang disajikan dalam konten program tersebut akan merusak generasi moral bangsa. Serta di beberapa episode dalam program tersebut menampilkan konten yang bertujuan pamer, hedonisme yang mendorong pemirsa untuk lebih bersifat konsumtif.


2. “Bidadari Surgamu – SCTV” total 22 aduan. Berdasarkan deskripsi yang diajukan oleh masyarakat yaitu tentang tayangan yang tidak mendidik, tidak mengedukasi, mengajarkan anak durhaka kepada kedua orangtuanya, penuh dengan penindasan, mengajarkan untuk merebut istri / suami sah dengan cara yang licik dll.
3. “Takdir Cinta Yang Kupilih – SCTV “ total 14 aduan. Sinetron ini mendapatkan banyak respon dari pengadu adanya muatan adegan pria dan wanita (berperan suami-istri) yang digambarkan bermesraan saling mencium pipi. Masyarakat merespon dikarenakan adanya capture yang beredar menggambarkan potongan adegan terkesan sedang berciuman bibir.

Grafik-6.
HASIL VERIFIKASI DATA PENGADUAN BERDASARKAN KATEGORI PELANGGARAN



Verifikasi Data Pengaduan adalah “pemeriksaan tentang kebenaran laporan pengaduan atau fakta atas data yang dikumpulkan”. Tim pengaduan melakukan verifikasi data pengaduan berdasarkan aduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS. Data verifikasi pengaduan yang masuk kedalam sistem Broacasting Information System (BIS) kemudian dianalisis berdasarkan bukti rekaman tayangan televisi atau radio yang telah di-tagging didalam system BIS tersebut untuk dijadikan tiket dan diteruskan untuk dikaji lebih lanjut oleh bidang penjatuhan sanksi.

Grafik-7.
HASIL VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT



Selanjutnya setelah dilakukan pendataan data pengaduan untuk dikategorisasi, klasifikasi aduan sebagai informasi awal, tahap berikutnya melakukan verifikasi aduan untuk dibuatkan kajian hukum apakah aduan tersebut melanggar atau tidak melanggar P3SPS serta dilakukan pengecekan fakta tayangan oleh tenaga ahli / analis penyelia pengaduan yang akan menganalisa lebih dalam (In-Depth Analysis) terhadap tayangan atau program yang diduga melanggar P3SPS berdasarkan temuan pengaduan apakah layak untuk dijadikan materi atau sebagai bahan pengaduan untuk disampaikan dan dilaporkan dalam rapat sidang pemeriksaan potensi pelanggaran bidang isi siaran serta rapat pleno penjatuhan sanksi.

Adapun semua pengaduan Website, Instagram dan Facebook telah ditindaklanjuti dengan aplikasi Sahabat Penyiaran (SARAN) dan integrasi antara BIS dan SIP. Agar penanganan pengaduan penyiaran di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berjalan maksimal, tim pengaduan menilai perlu adanya evaluasi dan pengembangan terhadap aplikasi SIP (Sistem Informasi Pengaduan) dikarenakan semakin hari mobilisasi aduan masyarakat semakin tinggi terlebih ketika ada isu pengaduan yang viral serta butuh penanganan yang cepat untuk dilaporkan kepada pimpinan. Tim Pengaduan Isi Siaran bersama

Bidang Kelembagaan Hubungan Masyarakat (Humas) KPI Pusat juga perlu mensosialisasikan cara melaporkan tayangan televisi dan radio yang dinilai oleh masyarakat meresahkan atau tidak pantas secara lengkap melalui saluran pengaduan resmi KPI. Untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik perlu diterapkan kembali standar mutu pelayanan pengaduan dengan kualitas layanan, keramahan, kecepatan, skema solusi dan skema follow up agar pelayanan pengaduan di KPI Pusat tercapai dengan baik.

2.4 Jumlah Lembaga Penyiaran TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
2.	Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia	4. Jumlah Lembaga Penyiaran TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	9 TV	14 TV	15 TV	12 TV

Mewujudkan program siaran yang berkualitas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam Undang-Undang Penyiaran Pasal 4 disebutkan penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Setidaknya aspek-aspek tersebut seharusnya dipenuhi dalam program siaran televisi kita.

Namun demikian mewujudkan program siaran berkualitas sesuai dengan amanah Undang - Undang Penyiaran masih belum berjalan maksimal. Salah satu tantangan besar program siaran belum sesuai dengan harapan UU Penyiaran dan kehendak publik karena program siaran stasiun televisi banyak dipengaruhi oleh hasil Nielsen yang mengukur jumlah penonton program siaran atau rating.

Angka rating (jumlah orang yang menonton program siaran tertentu di stasiun televisi) menempati posisi sangat penting di dunia televisi Indonesia. Angka ini menjadi dasar bagi biro iklan dalam menempatkan produk di suatu program siaran. Program siaran yang mempunyai rating tinggi lebih punya

potensi mendapatkan iklan. Sebaliknya acara yang ratingnya rendah (betapapun acara tersebut berkualitas) akan kesulitan mendapatkan iklan. Karena biro iklan dan pengiklan lebih suka menempatkan produknya di acara yang mempunyai rating tinggi, dengan harapan akan lebih banyak orang yang menonton dan memperoleh informasi produk.

Kecenderungan ini berakibat besar bagi televisi. Stasiun televisi akhirnya juga menyesuaikan diri dengan membuat program yang diharapkan akan mempunyai rating tinggi karena pendapatan utama bagi stasiun televisi adalah iklan. Rating lalu menjadi acuan bagi stasiun televisi untuk memproduksi atau tidak program siaran di stasiun televisi.

Ada berbagai perdebatan mengenai bagaimana permasalahan rating ini ditempatkan dalam konteks penyiaran di Indonesia. Ada pendapat yang mengatakan, angka rating hanyalah sebuah “data” yang mengukur perilaku pemirsa, sehingga persoalannya bukan pada data rating tetapi pada pelaku industri penyiaran itu sendiri. Sedangkan ada pendapat lain yang mengatakan posisi rating yang kuat adalah masalah bagi industri penyiaran. Pihak ini mengusulkan berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah rating mulai dari kemungkinan adanya lembaga audit survei kepemirsaaan, hingga mendorong lahirnya berbagai survei sejenis sehingga pelaku industri penyiaran mempunyai berbagai data pembandingan.

Soal rating menjadi perhatian berbagai pihak termasuk Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator penyiaran. KPI sebagai representasi publik di bidang penyiaran memiliki tugas dan fungsi agar program siaran televisi dapat berkualitas sesuai dengan kebutuhan publik. Dengan kalimat lain dalam menyajikan program siaran stasiun televisi tidak hanya berdasarkan pada hasil rating yang hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi atau bisnis melainkan juga memperhatikan kepentingan publik dan amanah Undang-Undang Penyiaran. Kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi politik stasiun televisi membuat harapan konten siaran yang berkualitas belum berjalan optimal. Karena itu KPI melakukan riset indeks kualitas program siaran televisi. Riset ini selain bertujuan menilai kualitas program siaran televisi, KPI juga menginginkan adanya data mandiri yang berbasis riset untuk memperkuat dasar keputusan KPI dalam pengambilan kebijakan penyiaran.

Sejak tahun 2015 hingga saat ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri di Indonesia dalam pelaksanaan riset indeks kualitas program acara televisi. Penelitian tersebut tidak dimaksudkan sebagai data “pembanding” dari data rating yang dilakukan oleh Nielsen. Penelitian yang dilakukan oleh KPI ini tidak mengukur kuantitas (berapa banyak penonton program acara) tetapi kualitas (bagaimana penilaian terhadap kualitas program acara). Pilihan ini diambil dengan melihat salah satu fungsi KPI untuk melakukan pengawasan agar program televisi makin baik dan berkualitas. Perhatian KPI pada penelitian ini bukan jumlah penonton tetapi kualitas program siaran. KPI perlu sebuah data yang bisa dijadikan patokan bagaimana kualitas program siaran saat ini, apakah ada tren naik atau turun kualitas program siaran dan sebagainya.

Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dilakukan di 12 kota di Indonesia yang bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi negeri di kota tersebut. Adapun rincian kota dan perguruan tinggi yang ikut serta dalam riset KPI adalah sebagai berikut:

Kota	Pelaksana
Medan	Universitas Sumatera Utara
Padang	Universitas Andalas
Jakarta	Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Bandung	Universitas Padjadjaran
Semarang	Universitas Diponegoro
Yogyakarta	Universitas Islam Negeri Kalijaga
Surabaya	Universitas Negeri Surabaya
Denpasar	Universitas Udayana
Banjarmasin	Universitas Lambung Mangkurat
Pontianak	Universitas Tanjungpura
Makassar	Universitas Hasanuddin
Ambon	Universitas Pattimura


Penelitian ini melibatkan 8 orang Informan dari 12 kota di Indonesia, sehingga total ada 96 orang Informan. Informan pada penelitian ini harus mempunyai karakteristik atau persyaratan, yaitu Pendidikan minimal sarjana (S-1) dan Informan adalah individu yang ditunjuk sebagai Informan FGD yang

memiliki latar belakang sebagai pakar penyiaran, akademisi di bidang komunikasi, media specialist, media practice, aktivis media, pemerhati media. Adanya 96 informan dengan komposisi 51% perempuan dan 49% laki-laki, dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 58%, S3 37%, dan S1 5%. Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia ini, IKPSTV diharapkan dapat memberikan penilaian yang holistik dan merangkul berbagai perspektif akademis dalam mengevaluasi kualitas program siaran televisi di tanah air.

Tujuan dan manfaat pelaksanaan program ini adalah tersusunnya indeks kualitas program siaran televisi berdasarkan kategori program siaran secara periodik. Selain itu, program ini menjadi sarana untuk proses evaluasi kualitas program acara televisi berdasarkan kategori program siaran secara periodik. Urgensi dari hasil penelitian ini diharapkan bisa diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan yang memiliki perhatian kepada program siaran televisi, antara lain: Perguruan Tinggi, LSM, kelompok masyarakat sipil, dan sebagainya.

Selama tahun 2023 Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dilakukan sebanyak dua kali, yaitu periode I pada bulan Mei dan Periode II pada bulan Oktober. Populasi penelitian indeks program siaran ini adalah semua program siaran dari 8 kategori program yang ditayangkan di 15 stasiun televisi berjaringan pada rentang waktu pukul 04.00 – 24.00 WIB. Penarikan sampel periode I diambil dari tayangan selama bulan Januari – Februari 2023. Sedangkan, penarikan sampel periode II diambil dari tayangan selama bulan Juni – Juli 2023. Penarikan sampel dilakukan secara acak agar sampel bisa mempresentasikan populasi. Adapun hasil indeks kualitas program siaran TV tahun 2023 adalah sebagai berikut:


Grafik 1. Indeks Kualitas Program Siaran TV Tahun 2023



(Sumber: Data Litbang KPI Pusat)

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa hasil indeks kualitas program siaran televisi tahun 2023 sudah memenuhi standar KPI dengan perolehan hasil indeks periode I sebesar 3.18, periode II sebesar 3.12, serta rata-rata hasil indeks program siaran televisi tahun 2023 sebesar 3.15. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai indeks jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang nilai indeksnya sebesar 3.20. Perbandingan hasil indeks kualitas program siaran TV tahun 2017 — 2023 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2017-2023




(Sumber: Data Litbang KPI Pusat)

Pada tahun 2017 diperoleh hasil indeks periode I sebesar 2.84 dan periode II sebesar 2.88. Tahun 2018, indeks kualitas program siaran televisi dilakukan 3 kali dengan memperoleh hasil indeks periode I sebesar 2.84, periode II sebesar 2.87, dan periode III sebesar 2.81. Tahun 2019 indeks kualitas program siaran televisi kembali dilakukan 2 kali dengan memperoleh hasil indeks periode I sebesar 2.91 dan periode II sebesar 2.90. Tahun 2020, indeks mengalami peningkatan secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hasil indeks periode I sebesar 3.14 dan periode II sebesar 3.21. Tahun 2021, hasil indeks pada periode I sebesar 3.09 dan periode II sebesar 3.13. Sedangkan, di tahun 2022, indeks kualitas program siaran televisi hanya dilakukan 1 kali dengan perolehan indeks sebesar 3.20. Sementara di tahun 2023, hasil indeks kualitas program siaran televisi pada periode I sebesar 3.18 dan periode II sebesar 3.12.

Sejak tahun 2017, terdapat perbandingan hasil indeks kualitas program siaran televisi dengan perolehan yang cukup fluktuatif. Dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa perolehan indeks kualitas program siaran televisi dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Meskipun masih perlu perbaikan agar sesuai dengan standar kualitas KPI sebesar 3.00, dalam 7 tahun pelaksanaan riset (2017-2023), indeks keseluruhan dalam setiap periode pada beberapa program siaran menunjukkan tren perubahan ke arah lebih baik meskipun pada tahun 2023 hasil indeks kualitas program siaran televisi periode II mengalami sedikit penurunan.

Penilaian indeks kualitas program siaran televisi berdasarkan Lembaga penyiaran periode I tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3. Indeks Kualitas Program Siaran Televisi berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode I tahun 2023




(Sumber: Data Litbang KPI Pusat)

Pada grafik di atas, hasil indeks program siaran televisi periode I dari 15 Lembaga Penyiaran (LP) terdapat 12 LP yang memiliki indeks rata-rata di atas standar KPI (3.00) yaitu, yaitu TVRI (3.44), TVOne (3.50), Trans TV (3.18), Trans 7 (3.23), SCTV (3.11), RTV (3.51), RCTI (3.17), MNC TV (3.24), Metro TV (3.48), Kompas TV (3.47), iNews (3.22), dan Indosiar (3.08). Sedangkan, terdapat 3 LP yang masih memiliki indeks rata-rata di bawah standar KPI, yaitu GTV (2.92), ANTV (2.68), dan NET (2.64).

Sedangkan, hasil indeks program siaran televisi berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode II tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4. Indeks Kualitas Program Siaran Televisi berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode II tahun 2023




(Sumber: Data Litbang KPI Pusat)

Pada grafik di atas, hasil indeks program siaran televisi periode II dari 15 Lembaga Penyiaran (LP) terdapat 12 LP yang memiliki indeks rata-rata di atas standar KPI (3.00) yaitu, yaitu TVRI (3.32), TVOne (3.38), Trans TV (3.17), Trans 7 (3.31), SCTV (3.05), RTV (3.41), RCTI (3.03), MNC TV (3.16), Metro TV (3.39), Kompas TV (3.33), iNews (3.19), dan NET (3.16). Sedangkan, masih terdapat 3 LP yang memiliki indeks rata-rata di bawah standar KPI, yaitu yaitu Indosiar (2.93), GTV (2.89), dan ANTV (2.66).

Rata-rata hasil indeks program siaran televisi berdasarkan Lembaga Penyiaran periode I dan II tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 5. Rata-rata Indeks Kualitas Program Siaran Televisi berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode II tahun 2023



(Sumber: Data Litbang KPI Pusat)

Rata-rata indeks kualitas program siaran televisi tahun 2023, dari 15 LP masih terdapat 3 LP yang tidak memenuhi standar KPI yaitu GTV, ANTV, dan NET yang artinya belum berkualitas. Hal ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebanyak 14 LP yang berkualitas.


2.5 Jumlah Kategori Program dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
2.	Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia	5. Jumlah kategori program dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	5 Kategori Program	6 Kategori Program	6 Kategori Program	6 Kategori Program

Tahun 2023 merupakan tahun ke-9 pelaksanaan indeks kualitas program siaran televisi. Indeks keseluruhan dalam setiap periodenya berbeda-beda dan setiap periodenya mengalami fluktuatif.

Pada periode I, dari 8 (delapan) kategori program menghasilkan sebanyak 6 (enam) kategori program yang berkualitas sesuai standar KPI (3.00) dengan indeks tertinggi pada periode I diperoleh kategori program Religi (3.66). Sedangkan, untuk 5 (lima) kategori berkualitas berikutnya adalah kategori program Talkshow (3.43), Berita (3.38), Variety Show (3.18), Anak (3.14), dan Wisata dan Budaya (3.05). Sedangkan, kategori program yang belum berkualitas yaitu kategori program Infotainment (2.80) dan Sinetron (2.78). Hasil indeks kualitas program siaran televisi per kategori program periode I tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 5. Indeks Kualitas per Kategori Program Siaran TV Periode I Tahun 2023




(Sumber: Data Litbang KPI Pusat)

Sementara itu, pada periode II menghasilkan sebanyak 6 (enam) kategori program yang berkualitas sesuai standar KPI (3.00) dengan indeks tertinggi diperoleh kategori program Religi (3.61). Sementara untuk 5 (lima) kategori berkualitas berikutnya adalah kategori program Variety Show (3.32), Anak (3.26), Berita (3.22), Talkshow (3.19), dan Wisata dan Budaya (3.13). Sedangkan, kategori program dengan indeks di bawah standar KPI adalah kategori program Infotainment (2.82) dan Sinetron (2.40). Hasil indeks kualitas

program siaran televisi per kategori program periode II tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 6. Indeks Kualitas per Kategori Program Siaran TV Periode II Tahun 2023




(Sumber: Data Litbang KPI Pusat)

Jika dirata-ratakan hasil indeks program siaran TV per kategori program selama 2023, hasilnya tetap sama. Dari 8 kategori program, terdapat 6 kategori program dengan indeks berkualitas dan 2 kategori program yang masih di bawah standar KPI yang artinya tidak berkualitas yaitu kategori Infotainment dan Sinetron. Rata-rata indeks kualitas program siaran televisi tahun 2023 sebesar 3.15 yang sedikit turun jika dibandingkan dengan indeks 2022.

Hasil rata-rata indeks kualitas program siaran televisi selama 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 7. Rata-rata Indeks Kualitas per Kategori Program Siaran TV Tahun 2023



(Sumber: Data Litbang KPI Pusat)

Bila melihat hasil indeks setiap tahunnya, tren hasil yang diperoleh mengarah pada kecenderungan nilai indeks yang baik paling tidak 4 tahun terakhir, namun demikian masih tetap terdapat kekurangan atau catatan pada beberapa aspek program dari stasiun televisi. Hal ini terlihat misalnya pada data indeks tahun 2020

tahun 2022 dan 2023 terdapat temuan menarik di mana dari 8 kategori yang dinilai 96 informan, kategori Variety Show memenuhi standar berkualitas di atas 3.00, padahal selama 7 tahun riset indeks kategori Variety show tidak memenuhi standar berkualitas di atas 3.00. Dari 8 kategori program, 6 kategori program telah mencapai standar KPI (3.00) dengan indeks tertinggi untuk kategori Religi (3.63), Talkshow (3.31), Berita (3.30), Variety Show (3.25), Anak (3.20), Wisata dan Budaya (3.09), dan sedangkan 2 kategori program dengan indeks rendah, antara lain: kategori infotainment (2.81) dan Sinetron (2.59).

Untuk kategori program Infotainment, ada beberapa catatan penting yang seharusnya diperbaiki, diantaranya aspek dimensi: factual, hedonistic, konflik, kredibilitas informasi, privasi, dan tidak provokatif. Pada dimensi-dimensi tersebut nilai infotainment di bawah nilai 3.00. Aspek-aspek tersebut pada infotainment perlu mendapat perbaikan yang lebih serius.

Untuk kategori Sinetron, ada beberapa catatan penting yang seharusnya diperbaiki, diantaranya aspek dimensi: edukatif, kekerasan, mistik horor supranatural, norma, perlindungan anak dan remaja.

KPI telah melakukan upaya untuk meningkatkan indeks kualitas siaran televisi pada kategori program Infotainment dan Sinetron yang selalu di bawah standar KPI. Namun, kualitas konten di media penyiaran juga harus diikuti oleh kesadaran *brand* yang menjadi tumpuan ekonomi lembaga penyiaran sebagai entitas bisnis. Penting sekali untuk berbicara bersama dalam konteks membangun kepercayaan dan memahami kepentingan publik di bidang penyiaran. Kebutuhan masyarakat terhadap konten yang mempunyai *value* dapat diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan dan tanggung jawab pihak-pihak yang bergelut di dunia periklanan demi menjaga kepercayaan publik. Pihak-pihak pengiklan dapat mendorong produknya untuk beriklan pada program siaran yang dinilai masyarakat berkualitas dan dibutuhkan publik.

Sejalan dengan itu, KPI mempunyai pandangan dan data-data yang dapat menilai program mana saja yang berkualitas dan yang belum berkualitas di Indonesia. Data-data yang dimiliki KPI yang diserap dari aspirasi masyarakat dapat menjadi referensi bagi *stakeholders* yang bergelut di dunia iklan untuk memasukkan nilai maupun produk-produknya pada program-program yang baik dan berkualitas. Hal ini penting sebab bila program tertentu dinilai bermutu oleh masyarakat dan di dalamnya terdapat iklan yang ditayangkan suatu *brand* maka keamanan dan kepercayaan publik akan diperoleh sebuah *brand*. Sebaliknya, apabila program siaran tertentu dinilai masyarakat kurang atau tidak berkualitas sementara dalam program tersebut berisi iklan-iklan terhadap suatu *brand* maka kepercayaan dan *brand safety* suatu produk sedang berada pada lampu kuning. KPI melakukan kegiatan Creative Talk: “Brand Safety Dalam Program Siaran Berkualitas” untuk memperoleh gambaran bagaimana memperkuat kepercayaan dan penguatan keamanan *brand* dalam program-program yang berkualitas dan bermutu. Kegiatan ini secara khusus mengundang pelaku industri periklanan, *brand*, dan asosiasi yang melingkupinya. Membangun kesadaran bersama inilah yang menjadi semangat kegiatan dalam mewujudkan iklim penyiaran yang sehat.

Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan masukan tentang bagaimana nilai dan produk *brand* dapat diterima dan dipercaya serta aman

secara berkelanjutan di masyarakat dalam ekosistem penyiaran digital, mendorong pihak-pihak yang bergelut di dunia periklanan untuk beriklan pada program-program siaran yang berkualitas, dan mendorong hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dapat menjadi referensi bagi para pihak pengiklan untuk beriklan di program siaran yang dinilai berkualitas.

Terkait ekosistem di industri TV, periklanan ini menjadi aktor utama. Berdasarkan IKPSTV periode I dan II, terdapat 6 kategori program sudah berkualitas, dan 2 dianggap kurang berkualitas yaitu sinetron dan infotainment. Sementara itu, yang mendapat porsi iklan lebih banyak yaitu 2 kategori tersebut. Ada banyak program berkualitas yang seharusnya menjadi perhatian bagi P3I, DPI, dan APPINA.

Ada hubungan erat antara *brand safety* dengan kualitas siaran. *Brand safety* masih menjadi filter keputusan periklanan. *Brand safety* dan program berkualitas bisa berlangsung selaras. Ekosistem ini bisa bekerja dengan baik, iklan sebagai perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan dari pemasaran, hal ini akan bisa menghasilkan pemasaran yang efektif.

Selain melakukan kegiatan Creative Talk: “Brand Safety Dalam Program Siaran Berkualitas” bersama P3I, DPI, dan APPINA, KPI juga melakukan pertemuan dan pembahasan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). KPI akan berkolaborasi Bersama BPS dan Bappenas untuk penguatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang dilakukan KPI selama ini.

Kegiatan-kegiatan yang merupakan tahapan untuk tercapainya target jumlah Lembaga Penyiaran yang memiliki indeks kualitas siaran TV di atas 3 adalah sebagai berikut:

1. Penjajakan Kerjasama Perguruan Tinggi Dan Diseminasi Hasil Indeks KPI Tahun 2023 (Universitas Terbuka, 31 Januari 2023)



2. Focus Group Discussion (FGD) Outlook 2023: Membangun Ekosistem Konten Dalam Era Penyiaran Digital (Menara KADIN Indonesia, 1 Februari 2023)



3. Uji Instrumen dan Operasionalisasi (Uji Validitas dan Reliabilitas) Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2023 (Savero Hotel Depok, 24 – 27 Februari 2023)



4. Workshop Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2023 & Seminar Penyiaran Kualitas Penyiaran Pemilu dalam Menjaga Demokrasi & Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2023 (ICE BSD Serpong, 20 – 21 Maret 2023)





5. *Workshop* Pengolahan Data dan Intepretasi (Pra FGD) Indeks Kualitas Program Siaran TV Periode I tahun 2023 (Margo City Depok, 5 – 8 Mei 2023)



6. FGD Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I Tahun 2023 dan Forum Penyamaan Persepsi serta Evaluasi IKPSTV Periode I (Hotel Santiksa Premier Harapan Indah Bekasi, 12 – 15 Mei 2023)



7. FGD Penguatan Pemangku Kepentingan Penyiaran dalam Mendukung Indeks Kualitas Program Siaran Televisi & Ekspos Hasil IKPSTV Periode I Tahun 2023 (Tuscany Hotel Tangerang Selatan, 17 – 18 Juli 2023)



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

8. Konferensi Penyiaran Indonesia Tahun 2023 “Kajian Penyiaran Kepemiluan Menuju Pesta Demokrasi 2024” (USU Medan, 25 – 28 Juli 2023)



9. FGD Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II Tahun 2023 (Mercure Tangerang Centre, 18 Oktober 2023)



10. Ekspos Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II Tahun 2023 dan Sarasehan Nasional Tahun 2023 serta Evaluasi IKPSTV Tahun 2023 (Santika Premier Harapan Indah Bekasi, 10 – 14 Desember 2023)



11. Diseminasi Hasil IKPSTV Periode I di UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 11 – 13 Juni 2023)



12. Diseminasi Hasil IKPSTV di UPN Veteran (Jakarta, 10 Oktober 2023)



13. Diseminasi Hasil IKPSTV Periode I di Universitas Lambung Mangkurat dengan tema: “Penyiaran Televisi Indonesia Yang Bermartabat” (dilaksanakan secara *during*, 2 Oktober 2023)
14. Diseminasi Riset Indeks Kualitas Penyiaran Indonesia “Kekuatan Program Berita Televisi dalam Era Disrupsi Informasi” Bersama Universitas Hasanuddin (dilaksanakan secara *during*, 3 Oktober 2023)
15. Diseminasi Riset Indeks Kualitas Penyiaran Indonesia di Universitas Pattimura (dilaksanakan secara *during*, 26 Oktober 2023)
16. Diseminasi Regulasi Program Agama di Televisi Kontemporer di Universitas Muhammadiyah Surakarta (Solo, 13 November 2023)
17. Diseminasi Hasil IKPSTV Periode II Tahun 2023 “Mengkaji Kembali Siaran Religi di Televisi” di UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 15 Desember 2023)



18. Laporan FGD “Membangun Ekosistem Penyiaran Digital Pasca ASO”
(Yogyakarta 4 – 6 Oktober 2023)



19. Creative Talk: Brand Safety dalam Program Siaran Berkualitas (Orchardz Hotel Industri (Jakarta Pusat, 27 November 2023)



20. Seminar Kajian Penyiaran Sehat Melalui Tayangan yang Berkualitas
(Banjarnegara, 29 November 2023)



21. Diskusi Publik tantangan Penyiaran di Era Digital di UMJ (Tangerang Selatan,
5 Desember 2023)



22. Rapat Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (Kantor BPS Jakarta Pusat,
27 Desember 2023)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat KPI Pusat Tahun 2023, masih menyisakan 1 (satu) Sasaran yaitu Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4. Jumlah Lembaga Penyiaran TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas **3** yang belum mencapai target. Dari Target 15 TV hanya tercapai 12 TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3. Tiga TV yang belum mencapai target indeks di atas 3 adalah ANTV, NET., dan GTV. Program siaran yang mempengaruhi tidak tercapainya target ketiga TV tersebut pada tahun 2023 yaitu Sinetron pada ANTV (2.54), Infotaimen pada ANTV (2.63) dan GTV (2.78), serta Anak pada ANTV (2.81), NET. (2.69), dan GTV (2.82).

Hal wajar ketika program infotaimen dan sinetron mempengaruhi pada belum tercapainya target jumlah TV dengan indeks di atas 3 karena indeks Infotaimen 2.81 dan Sinetron 2.59 pada tahun 2023. Hal menarik terjadi pada program Anak karena mempengaruhi juga terhadap belum tercapainya target jumlah TV dengan indeks di atas 3. Program Anak indeksnya masih di bawah 3 pada ANTV, NET., dan GTV, padahal Indeks Program Anak pada tahun 2023 secara umum sudah berkualitas yaitu 3.20.

B. Upaya – upaya yang harus dilakukan

KPI Pusat perlu melakukan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran yang program siaran sinetron, infotaimen, dan anaknya memiliki indeks kualitas di bawah 3. Selain itu perlu dilakukan kembali pertemuan antara KPI Pusat dengan industri periklanan, brand, dan asosiasi penyiaran agar mendorong iklan ditayangkan pada program siaran yang dinilai masyarakat berkualitas dan dibutuhkan publik serta tidak memasang kembali iklannya pada sampel tayangan Sinetron, Infotaimen, dan Anak yang dinilai tidak berkualitas di ketiga TV yaitu ANTV, NET., dan GTV pada tahun 2023.